

**ANALISIS BUKU RISALAH *HAIḌ* NIFAS DAN *ISTIḤAĀDAH*  
KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI DAN RELEVANSINYA  
DENGAN MATERI FIKIH PEMINATAN KEAGAMAAN KELAS X  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**IKA LIDYAWATI**

NIM. 201190096

**IAIN**  
**PONOROGO**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Lidyawati, Ika.** 2023. *Analisis Buku Risalah Haid, Nifas Dan Istihāadah Karya KH. Muhammad Ardani Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Peminatan Keagamaan Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Magetan*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Program Sarjana S-1. **Pembimbing, Muhammad Heriyudanta, M.Pd. I**

**Kata kunci:** Analisis buku risalah *haid* nifas dan *istihāadah*, materi fikih peminatan kelas X

Latar belakang dari penelitian ini adalah terdapat beberapa permasalahan pada masyarakat terutama ibu-ibu dan anak perempuan yang sudah baligh yang belum bisa membedakan mana yang disebut darah *haid*, nifas dan *istihāadah*, selain itu mereka belum mengerti batas *haid*, suci maupun menghitungnya. Mereka menganggap bahwa semua darah yang keluar dari kemaluan mereka merupakan darah *haid*, bahkan dari mereka ada yang tidak paham mengenai darah *istihāadah*. *Haid* merupakan hadats yang harus disucikan dengan mandi besar, dalam hal ini maka diperlukannya kajian fikih. *Haid* merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita bukan karena melahirkan, nifas merupakan darah yang keluar setelah melahirkan, dan darah *istihāadah* merupakan darah yang keluar bukan pada waktu *haid* atau nifas atau disebut darah penyakit. Banyak dari mereka tidak bisa membedakannya dari ketiganya, oleh karena itu perlunya kajian mendalam tentang bab tersebut. Jika meninjau kembali buku Risalah *haid*, nifas, *istihāadah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad terdapat permasalahan serta solusi tentang *haid*, nifas dan *istihāadah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan konsep *haid*, nifas dan *istihāadah* dalam buku Risalah *haid*, nifas dan *istihāadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan (2) Mendeskripsikan relevansi buku risalah *haid*, nifas dan *istihāadah* dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X.

Adapun jenis penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan teknik analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun data primer ialah buku risalah *haid*, nifas dan *istihāadah* dan materi fikih peminatan keagamaan kelas X, sedangkan data sekunder ialah karya ilmiah, buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber primer.

Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh hasil bahwa (1) konsep buku yaitu pengertian *haid* ialah darah keluar dari kemaluan wanita pada waktunya *haid*. Pengertian *istihāadah* ialah darah yang keluar selain darah *haid* dan nifas, pengertian nifas yaitu darah seorang wanita yang keluar setelah melahirkan. (2) Relevansinya yaitu buku Risalah *haid*, nifas dan *istihāadah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad relevan dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X yaitu pertama, pengertian *haid*, batas waktu *haid*, pengertian *istihāadah* dan macam *istihāadah*, definisi nifas dan larangannya.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Lidyawati  
NIM : 201190096  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul : Analisis Buku Risalah Haid, Nifas, & Istihadhah Karya KH. Muhammad Ardani Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Peminatan Keagamaan Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing

**Muhammad Heriyudanta, M.Pd.I**  
NIDN. 0710118804

Tanggal, 27 Maret 2023

Mengetahui,  
Ketua

Jurusan Pendidikan Agama Islam  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

**Dr. Kharisul Wathonl, M.Pd.I**  
NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Lidyawati  
NIM : 201190096  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul Skripsi : ANALISIS BUKU RISALAH *HAIID*, NIFAS DAN *ISTIHAADAH*  
KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI DAN RELEVANSINYA  
DENGAN MATERI FIKIH PEMINATAN KEAGAMAAN KELAS X  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MAGETAN

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Mei 2023

Ponorogo, 30 Mei 2023




Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.  
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I. (  )  
Penguji I : Lia Amalia, M.Si. (  )  
Penguji II : Muhammad Heriyudanta, M.Pd.I. (  )

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ika Lidyawati  
NIM : 201190096  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Analisis Buku Risalah *Haid*, Nifas dan *Istihaadah* Karya  
Skripsi/Tesis KH. Muhammad Ardani Dan Relevansinya Dengan  
Materi Fikih Peminatan Keagamaan Kelas X Madrasah  
Aliyah Negeri 1 Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2023  
Penulis



**Ika Lidyawati**  
NIM. 201190096

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ika Lidyawati  
NIM : 201190096  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul Skripsi : Analisis Buku Risalah *Haid*, Nifas dan *Istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Peminatan Keagamaan Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan mengambil alih dari tulisan ataupun pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil dari tulisan saya atau pikiran saya sendiri,

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari jiplakan, maka saya sedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Maret 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Ika Lidyawati

201190096

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II: KAJIAN TEORI</b> .....	<b>20</b>
A. <i>Haid</i> .....	20
B. <i>Istihaadah</i> .....	23
C. Nifas .....	31
D. Fikih .....	34
E. Materi Fikih Peminatan Keagamaan Kelas X.....	36
F. Materi Fikih Peminatan Keagamaan Bab III Kelas X .....	37

<b>BAB III:</b>	<b>KONSEP <i>ḤAID</i>, NIFAS DAN <i>ISTIḤAADAH</i> DALAM BUKU RISALAH <i>ḤAID</i>, NIFAS DAN <i>ISTIḤAADAH</i> KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD .....</b>	<b>45</b>
	A. Biografi KH. Muhammad Ardani bin Ahmad .....	45
	B. Konsep <i>Ḥaid</i> , Nifas Dan <i>Istiḥaadah</i> Dalam Buku Risalah <i>Ḥaid</i> , Nifas, Dan <i>Istiḥaadah</i> Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad .....	47
<b>BAB IV:</b>	<b>RELEVANSI BUKU RISALAH <i>ḤAID</i>, NIFAS DAN <i>ISTIḤAADAH</i> KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD DENGAN MATERI FIKIH PEMINATAN MADRASAH ALIYAH KELAS X.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna, Ada perempuan dan ada juga laki-laki, Allah Menciptakan makhluk-Nya bertujuan agar manusia selalu beribadah kepada-Nya dengan melakukan kewajiban shalat lima waktu. Dalam melakukan beribadah kepada Allah, manusia harus dalam keadaan bersih, suci baik dari hadats kecil maupun hadats besar. Hadats besar disini salah satunya ialah yang dialami oleh perempuan yang sudah baligh, baligh ialah sudah sampainya batasan usia taklif, taklif sendiri adalah usia yang sudah terbebani kewajiban oleh agama, orang yang baligh serta berakal, sehat, semua panca indra berfungsi dengan normal, serta dakwah islam sudah sampai kepadanya.<sup>1</sup>

Salah satu hadats tersebut yaitu *haid*. Menurut perspektif fikih saat haid datang menandakan bahwa perempuan tersebut sudah *aqil baligh*, yang perempuan tersebut wajib menjalankan perintah-Nya.<sup>2</sup> *haid* dikalangan masyarakat sering disebut dengan “halangan” maksud tersebut ialah orang yang sedang mengalami *haid* berhalangan untuk melaksanakan shalat dan ibadah lainnya. Istilah halangan harus dipahami untuk ibadah yang jelas dilarang dilakukannya saat sedang *haid*, dan bukan berarti berhalangan untuk mencari pahala lainnya yang sebanyak-banyaknya. Ibadah yang tidak boleh dilakukan saat sedang *haid* ialah ibadah shalat,

---

<sup>1</sup> Ratu Aprilia Senja, *Mencari Pahala Di Saat Haid* (Surabaya: CV. Pustaka Media, 2018), 17.

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 20.

puasa, menyentuh Mushaf al- Qur'an, dan lain sebagainya. Dari amalan yang dilarang dilakukan saat *haid*, maka sangat jelas amalan yang tidak dilarang dilakukan saat *haid*, diantaranya ialah berdzikir, bersedekah, menjaga kebersihan, melayani suami, ihram dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Islam sangatlah memuliakan seorang wanita, Allah SWT memberikan perhatian yang khusus terhadap wanita dengan diberinya nama di salah satu surat al-Qur'an dengan kata *an-nisa'* (wanita), keistimewaan lainnya yaitu wanita diberikan kenikmatan mengandung dan juga melahirkan yang nantinya akan dialami oleh seorang wanita. Setelah melahirkan tersebut akan keluar darah yang sama seperti saat *haid*, darah inilah yang dinamakan dengan nifas. Saat berlangsungnya nifas juga dilarang melakukan ibadah seperti ketika *haid*.<sup>4</sup>

Selain *haid* dan nifas darah yang keluar yang dialami oleh wanita adalah *istihādah*. *Istihādah* merupakan darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita selain pada masa *haid* dan nifas.<sup>5</sup> Berdasarkan ijma' yang dilakukan para ulama, seorang wanita yang sedang istihadlah tersebut masih dikatakan dalam keadaan yang suci, maka dari itu juga wajib melaksanakan ibadah shalat dan puasa.<sup>6</sup>

Permasalahan mengenai *haid* pasti dialami oleh seorang perempuan hingga saat ini dan masa yang akan datang. Permasalahan

<sup>3</sup> Himatu Mardiah Rosana, *Do'a dan Amalan Ketika Datang Bulan* (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), 122-129.

<sup>4</sup> Umi Hasunah Ar-Razi, *Ladang-Ladang Pahala Bagi Wanita* (Yogyakarta: Sabil, 2015), 95-96.

<sup>5</sup> Ainun Barakah, "Istihadhah Dan Problematika Dalam Kehidupan Praktis Masyarakat," *Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), (Juni 2015): 2.

<sup>6</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Pandaun Beribadah Khusus Wanita Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta Timur: Almahira, 2007), 71.

tersebut tidak cukup untuk paham akan artinya tetapi harus paham secara detail mengenai permasalahannya secara mendalam terutama bagi kaum-kaum perempuan yang nantinya juga akan menjadi seorang ibu. Permasalahan yang dialami wanita tersebut tidak hanya *ḥaid*, akan tetapi nifas dan *istiḥaadah*, yang pastinya seorang wanita akan mengalaminya. Permasalahan fikih wanita tersebut harus dirinci secara mendalam agar perempuan yang mengalaminya bisa membedakan mana darah *ḥaid*, nifas dan darah *istiḥaadah*.

Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama ibu dan anak yang sudah baligh mengenai *ḥaid*, nifas dan *istiḥaadah*. Kebanyakan mereka menganggap bahwa semua darah yang keluar dari kemaluan wanita disebut darah *ḥaid*, padahal ada darah *istiḥaadah* yang disebut dengan darah penyakit dan tentunya berbeda dengan darah *ḥaid*, selain itu ada yang belum mengetahui batas *ḥaid* maupun suci dan cara menghitungnya, kebanyakan dari mereka tidak menghitung harinya, sehingga menganggap darah yang keluar dari kemaluan wanita yang jaraknya tidak lama dinamakan *ḥaid*.<sup>7</sup>

Beberapa materi tentang *ḥaid*, nifas, dan *istiḥaadah* wajib diberikan dan dipelajari siswa kelas X Madrasah Aliyah terkhusus yang mendapatkan materi ini ialah siswa yang memilih peminatan fikih dalam program keagamaan atau yang dikenal dengan jurusan agama pada madrasah aliyah. Dikarenakan siswa kelas X sudah baligh dan usianya sudah menginjak umur 15-16 tahun yang pastinya sudah mengalami *ḥaid*.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara pada ibu yusnani warga di desa Sayutan Kecamatan Parang, pada tanggal, 12 Januari 2023.

Secara akademis banyak siswa kelas X yang kurang memahami tentang permasalahan *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah*, meskipun dalam sekolah diajarkan materi tersebut pada materi fikih peminatan keagamaan, mereka juga butuh penjelasan yang lebih rinci.<sup>8</sup> Hal tersebut menyatakan bahwa kita memerlukan kajian fikih, fikih ibadah serta hukumnya, mempelajarinya merupakan hal yang penting terutama bagi muslimah karena kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan benar-benar suci dan tentunya selalu melaksanakan kewajibannya dengan belajar hukum-hukum Allah SWT agar dalam beribadah kita tidak sia-sia.<sup>9</sup>

Terdapat banyak solusi dan hukum-hukum yang berkaitan erat dalam persoalan fikih wanita, hukum yang paling utama ialah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya merupakan landasan dasar yang paling utama dalam beribadah kepada-Nya, selain itu banyak ulama yang berpendapat mengenai persoalan diatas salah satunya ialah buku Risalah *Ḥaid*, Nifas, dan *istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad.

Urgensi dilakukan penelitian ini dengan merujuk buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah* adalah betapa pentingnya memahami permasalahan *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah* terlebih hal tersebut sangat berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah dengan suci dari hadats salah satunya adalah *ḥaid*.<sup>10</sup> Selain itu penelitian ini dapat digunakan rujukan untuk pembaca dalam memahami ketiga permasalahan tersebut baik masyarakat umum,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara terhadap salah satu siswa kelas X, pada tanggal, 20 Januari 2023.

<sup>9</sup> Naila Nur' Izzati, "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Nifas & Istihadloh Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula," *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), 25.

<sup>10</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid, Nifas dan Istiḥāḍah* (Blitar: Al-Miftah Surabaya, 2011), 7.

siswa madrasah aliyah kelas X peminatan keagamaan, ataupun semua siswa terutama kelas X yang mendapatkan materi ini serta seluruh masyarakat di lingkungan madrasah dalam memahami materi *haid*, nifas dan *istihaadah*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, dalam permasalahan tersebut maka penting untuk dilakukannya penelitian dengan mengkaji buku Risalah *Haid*, nifas, dan *istihaadah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Buku karyanya ditulis dengan sangat serius, dapat dilihat dari rujukan-rujukan yang telah diacu, terdapat 13 kitab rujukannya, dan semuanya merupakan kitab fikih otoritatif di pesantren. Semua rujukan kitab fikih otoritatif tersebut adalah kitab-kitab bermazhab Syafi'i, karena buku ini memang ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Buku ini merupakan buku panduan yang praktis dan lengkap, setiap permasalahan dibahas satu persatu, secara rinci disertai ilustrasi gambar yang memberikan contoh permasalahan serta ditulis dalam bahasa Indonesia.<sup>11</sup> Dan dengan melihat kelas X Madrasah Aliyah yang sudah baligh dan sudah mengalami menstruasi maka sangat perlu untuk mendalami masalah *haid*, nifas dan *istihaadah* agar lebih memahaminya karena hal tersebut sangat penting dan harus hati-hati dalam memahaminya. Maka peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Buku Risalah *Haid*, Nifas Dan *Istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Peminatan Keagamaan Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Magetan”.

---

<sup>11</sup> Mhilal, *Resensi Buku: Risalah Haid, Nifas dan Istihaadah* Dalam <https://mhilalblog.wordpress.com/2019/04/11/resensi-buku-risalah-haidl-nifas-istihadloh/> Diakses 24 mei 2023.

## B. Rumusan Masalah

Pokok-pokok pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Haid*, Nifas, dan *Istiḥaadah* dalam buku Risalah *Haid, Nifas dan Istiḥaadah* Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad?
2. Bagaimana Relevansi Buku Risalah *Haid, Nifas, dan Istiḥaadah* Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dengan Materi Fikih Peminatan Keagamaan Madrasah Aliyah Kelas X?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Mendeskripsikan Konsep *Haid*, Nifas, Dan *Istiḥaadah* dalam buku Risalah *Haid, Nifas dan Istiḥaadah* Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad.
2. Mendeskripsikan Relevansi Buku Risalah *Haid, Nifas, Dan Istiḥaadah* Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dengan Materi Fikih Peminatan Keagamaan Madrasah Aliyah Kelas X.

## D. Manfaat Penelitian

Didalam sebuah penelitian diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan manfaat bagi semua pihak, manfaat baik secara teoretis maupun manfaat secara praktis. Sebagaimana manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk khazanah ilmu agar menjadi lebih baik kedepannya, terkhusus tentang materi *Haid*, Nifas dan *Istihaadah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan relevansinya dengan materi fikih peminatan keagamaan Madrasah Aliyah kelas X.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak yang terkait pada penelitian ini, maka dapat digunakan sebagai bahan refleksi, referensi, atau sebagai bahan untuk perbandingan dengan kajian lainnya yang bisa bermanfaat dan tentunya bisa berguna dalam mengembangkan khazanah ilmu khususnya pendidikan Islam.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap suatu lembaga pendidikan sebagai pedoman dalam rangkaian kegiatan pembelajaran.
- c. Dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi pribadi, orang tua, guru dan bahkan murid dalam memperdalam agama Islam.

## E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melihat hasil karya dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, di antara karya tersebut ialah:

1. Skripsi Naila Nur' Izzati IAIN Purwokerto Tahun 2021 yang berjudul *Konsep Pendidikan Fiqh Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Nifas, dan Istihaadah Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqh Pemula*, dalam penelitian

tersebut menunjukkan bahwa konsep pendidikan fikih wanita merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami bagi seorang perempuan, pendidikan fikih wanita merupakan suatu pendidikan atau ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh guru/kyai dengan mentransfer ilmunya yang berkaitan dengan fikih wanita yang didalamnya membahas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh wanita seperti *haid*, nifas dan *istihāadah*. Namun tidak banyak wanita yang memahami dari hukum-hukum fikih wanita ini, oleh karena itu konsep pendidikan fiqh wanita dalam buku risalah *haid*, nifas dan *istihāadah* karya KH Muhammad Ardani bin Ahmad ini penting untuk dipahami. Selain itu didalam pendidikan dituntut agar selalu mempersiapkan kurikulum yang beragam salah satunya yaitu kurikulum mapel fikih bagi pemula, memahami fikih juga harus diterapkan bagi seorang perempuan yang masih dianggap pemula. Dengan dikaitkan dengan konsep pendidikan fikih wanita dalam buku risalah *haid*, nifas dan *istihāadah* karya KH Muhammad Ardani bin Ahmad menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat hakikat pendidikan fikih wanita yang merupakan dasar khusus bagi seorang yang mengalami permasalahan keluarnya darah, selain itu juga bertujuan sebagai bekal pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang dialami oleh wanita.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian Naila Nur' Izzati dengan penelitian yang dilakukan ini adalah sama-sama membahas tentang *buku risalah haid*,

---

<sup>12</sup> Naila Nur' Izzati, "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Nifas & Istihadloh Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula," *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), 90.



*nifas dan istiḥāḍah karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad*, dan jenis penelitian yang sama yaitu sama-sama penelitian kepustakaan (*library*), perbedaannya yaitu terletak pada konsep nya dan relevansinya yang pada penelitian Naila Nur' Izzati ini berkaitan dengan kurikulum fikih pemula, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan materi fikih yang terdapat di Madrasah Aliyah.

2. Skripsi Shofiyatul Amaliyah IAIN Ponorogo Tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah*” dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian *library research*. Di dalam penelitian tersebut fokus kepada kitab risalatul mahid karya Masruhan Ihsan. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas kitab risalatul *ḥaid*, sedangkan yang membedakan ialah pada penelitian terdahulu kitab risalatul mahid karya Masruhan Ihsan sedangkan yang akan dilakukan yaitu mengkaji buku risalah *ḥaid*, *nifas* dan *istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan ini membahas analisis buku risalah *ḥaid*, *nifas* dan *istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan relevansinya dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X. Hasil dari penelitian tersebut ialah sama-sama membahas *ḥaid*, *istiḥāḍah* yang membedakan ialah jika pada penelitian hanya fokus pada *ḥaid*

---

<sup>13</sup> Shofiyatul Amaliyah, “Analisis Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah,” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 103.

dan *istihaadah* sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas *haid*, nifas dan *istihaadah*.

3. Skripsi Mawaddah UIN Antasari tahun 2020 yang berjudul “*Nilai-Nilai Terhadap Kajian Fiqh Wanita Bab Haid Dalam Kitab Al-UMM*” Adapun penelitian terdahulu menggunakan metode kajian kepustakaan atau *library research*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas kajian fikih tentang bab *haid*, yang membedakan ialah pada penelitian terdahulu hanya fokus pada bab *haid*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada *haid*, nifas dan *istihaadah*.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan ini membahas analisis buku risalah *haid*, nifas dan *istihaadah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan relevansinya dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X. Hasil dari penelitian dahulu ialah membahas tentang fikih wanita khususnya pada permasalahan *haid* dan juga mencari nilai-nilai pendidikan didalam fiqih wanita sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu fokus pada ketiga permasalahan wanita yaitu *haid*, nifas dan *istihaadah*.

4. Skripsi Ghina Mulika UIN Antasari Tahun 2021 yang berjudul “*Pendidikan fikih Perempuan Dalam Kitab Luqtatul ‘Ajlal Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*” Adapun penelitian terdahulu menggunakan metode *library research*. Persamaan penelitian

---

<sup>14</sup> Mawaddah, “Nilai-Nilai Terhadap Kajian Fiqh Wanita Bab Haid Dalam Kitab Al-Umm,” *Skripsi*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020), 53.

terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji ialah sama-sama membahas *ḥaid*, nifas, dan *istiḥaādah*.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan ini membahas analisis buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥaādah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan relevansinya dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X. Hasil dari penelitian terdahulu ialah membahas pendidikan fikih wanita dalam kitab Luqtatul ‘Ajlan Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sedangkan penelitian sekarang mengkaji *ḥaid*, nifas dan *istiḥaādah* dalam buku risalah *ḥaid* nifas dan *istiḥaādah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad.

5. Skripsi Siti Fajaroh UIN Walisongo tahun 2015 yang berjudul “*Study analisis materi haid dan istihadhah pada siswi kelas VIII Mts Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/2015*” Adapun penelitian terdahulu menggunakan metode studi lapangan, persamaan dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas *ḥaid* dan *istiḥaādah*.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan ini membahas analisis buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥaādah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan relevansinya dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X. Hasil dari penelitian terdahulu ialah secara keseluruhan siswi paham pada materi *ḥaid* dan *istiḥaādah*. Sedangkan yang membedakan kedua

<sup>15</sup> Ghina Mulika, “Pendidikan fikih Perempuan Dalam Kitab Luqtatul ‘Ajlan Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,” *Skripsi*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021), 115.

<sup>16</sup> Siti Fajaroh, “*Study analisis materi haid dan istihadhah pada siswi kelas VIII Mts Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/2015*,” *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 104.

penelitian ini ialah penelitian terdahulu fokus pada pemahaman siswi sedangkan penelitian yang dilakukan ini fokus mengkaji buku.

Dari beberapa penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian, Asal Lembaga	Persamaan	Perbedaan
1	Naila Nur' Izzati, 2021 dengan judul <i>Konsep Pendidikan Fiqh Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Nifas, dan Istihadlah Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqh Pemula</i> IAIN Purwokerto	<i>Haid</i> , nifas dan <i>Istihaadah</i> dalam buku Risalah haid nifas, dan Istihadlah karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad	Penelitian terdahulu mengkaji konsep pendidikan fikih wanita
2	Shofiyatul Amaliyah, 2021 dengan judul " <i>Analisis Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah</i> IAIN Ponorogo	<i>Haid</i> dan <i>istihaadah</i> dalam kitab risalatul mahid karya Masruhan Ihsan	Penelitian terdahulu mengkaji kitab risalatul mahid karya masruhan Ihsan
3	Mawaddah, 2020 dengan judul " <i>Nilai-Nilai Terhadap Kajian Fiqh Wanita Bab Haid Dalam Kitab Al-Umm</i> " UIN Antasari	Bab <i>haid</i> dalam kitab Al-Umm	Penelitian terdahulu mengkaji fikih wanita dalam kitab Al-Umm
4	Ghina Mulika, 2021 dengan judul <i>Pendidikan fikih Perempuan Dalam Kitab Luqtatul 'Ajlan Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari</i> UIN Antasari	Fiqh perempuan dalam kitab Luqtatul' Ajlan karya Syekh Muhammad Arsyad	Penelitian terdahulu mengkaji fikih perempuan dalam kitab Luqtatul' Ajlan karya Syekh Muhammad

			Arsyad
5	Siti Fajaroh tahun 2015 dengan judul “ <i>Study analisis materi haid dan istihadhah pada siswi kelas VIII Mts Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/ 2015</i> ” UIN Walisongo	Materi <i>haid</i> dan <i>istihaadah</i>	Penelitian terdahulu menganalisis pemahaman siswa tentang materi <i>haid</i> dan <i>istihaadah</i>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang rangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data menggunakan metode pengumpulan data pustaka (mahmud 2011). disebut dengan penelitian kepustakaan karena data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian menggunakan buku, kamus, ensklopedia, dokumen, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian *library research* merupakan penelitian yang dalam mendapatkan data menggunakan cara dengan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, seperti majalah, skripsi, thesis, buku, dokumen, serta catatan kisah-kisah sejarah (sholeh, 2005). Dengan nama lain penelitian kepustakaan juga murni terkait dengan objek penelitian.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 5.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>18</sup> Peneliti melakukan kajian terhadap pemikiran atau gagasan KH. Muhammad Ardani bin Ahmad yang telah tertuang dalam bukunya yang berjudul *Risalah Haid, Nifas dan istihaadah* kemudian akan dikaitkan dengan materi fiqh peminatan keagamaan Madrasah Aliyah Kelas X.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data kepustakaan yang dikelompokkan sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah hasil dari penelitian atau merupakan tulisan karya seorang peneliti yang teoritis dan orisinal.<sup>19</sup> Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara dari pihak lain (langsung dari objek penelitiannya) yang dikumpulkan dan diolah serta dikaji.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah *Buku Risalah Haid, Nifas dan istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan buku fikih peminatan keagamaan kelas X.

### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 4.

<sup>19</sup> Restu Hartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Pemetaan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

<sup>20</sup> Andrew Fernando Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 66.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu buku-buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian dan merupakan pelengkap dari sumber data primer yang teori-teorinya dirasa masih belum lengkap. Maka dapat dikatakan data ini sebagai langkah analisis data, Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Buku Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1, karya Muslich Ansori dan Sri Iswati.
- 2) Buku Ladang-Ladang Pahala Bagi Wanita, karya Umi Hasunah Ar- Razi.
- 3) Buku Risalah Chaidl, karya Achmad Junaidi.
- 4) Buku Uyunul Masa-il Linnisa, karya LBM-PPL Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah hidayatul muhtadi-ien Ponpes Lirboyo.
- 5) Buku Pintar *Haid*, *istihaadah* dan Nifas, karya Misbah A.B.
- 6) Buku Mahir Ilmu *Haid*, Nifas dan *istihaadah*, karya Muhammad bin Abdul Qodir,
- 7) Buku *Haid* dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam, karya Nonon Saribanon
- 8) Buku Mencari Pahala Di Saat *Haid*, karya Ratu Aprilia Senja.
- 9) Buku Panduan Beribadah Khusus Wanita Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah, karya Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim.

10) Buku Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Pemetaan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, karya Restu Hartiko Widi

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan kategori penelitian Pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang akan diteliti. Informasi dalam pengumpulan data penelitian pustaka didapatkan dari karya ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik *litereter* atau dokumenter. Teknik dokumenter yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen yang berupa dokumen yang tertulis ataupun gambar seperti jurnal, skripsi, buku dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan buku, jurnal yang terakait dengan pembahasan dalam penelitian, yaitu mengenai *haid*, nifas dan *istihādah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan materi fikih peminatan keagamaan kelas X.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sebuah data yang sudah diselesaikan sehingga mendapatkan kesimpulan. Dari data tersebut yaitu kutipan yang terdapat pada buku risalah *haid*, nifas dan

---

<sup>21</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 80.



*istiḥāadah*. Sesudah data dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan, maka pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan telaah hasil catatan sebagai sumber data, oleh karena itu didapatkan hasil dari pemahaman terhadap macam-macam isi pesan yang telah disampaikan dengan sistematis dan objektif.<sup>22</sup>

Peneliti dalam menemukan analisis buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāadah* dan relevansinya dengan materi fikih peminatan keagamaan di madrasah aliyah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Merumuskan tujuan analisis, yaitu untuk menjelaskan analisis pada buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāadah*.
- b. Memfokuskan dan pemilihan penelitian pendidikan pada buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāadah* yang ditetapkan pokok permasalahan penelitiannya.
- c. Pengorganisasian data berupa analisis pada buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāadah* berdasarkan konsep dan relevansinya.
- d. Menyajikan data, data yang telah disajikan dalam bentuk deskripsi analisis buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāadah* dan relevansinya dengan materi fikih peminatan keagamaan di madrasah Aliyah.
- e. Proses analisis data yang telah didapatkan kemudian dikemukakan kesimpulannya.

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>22</sup> Sanapah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 133.

Dalam sebuah penelitian diperlukannya sistematika pembahasan agar dapat mempermudah peneliti dalam penulisan hasil penelitian dan agar dapat mudah dicerna bagi kalangan umum. Dalam sistematika pembahasan peneliti membagi kedalam 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang berkaitan satu sama lain. Sistematika penelitian ini secara garis besar membahas apa yang tercantum pada setiap bab pembahasannya, akan tetapi lebih mengarah pada kata kunci dalam menjelaskan setiap babnya. Sistematika pembahasan pada penelitian skripsi ini dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Berisi dasar yang menjadi landasan dalam pembahasan penelitian selanjutnya. Bab I pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Teori. Yang berisi mengenai buku “Risalah *Haid*, Nifas dan *Istiḥaadah*” yang merupakan permasalahan pada penelitian, dan juga hasil telaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III, Pemaparan data yang berisi tentang biografi KH. Muhammad Ardani bin Ahmad, unsur yang terdapat pada buku “Risalah *Haid*, Nifas dan *Istiḥaadah*”, tema, dan sudut pandang.

Bab IV, Analisis data yang menjawab rumusan masalah kedua yaitu membahas relevansi buku “Risalah *Haid*, Nifas dan *Istiḥaadah*” karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dengan materi fikih peminatan keagamaan madrasah aliyah kelas X.

Bab V, Penutup yang merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan hasil dari penelitian, dan berisi saran-saran sebagai kekurangan dari penelitian, dan juga terdapat daftar pustaka.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. *Haid*

#### 1. Pengertian *Haid*

*Haid* atau yang disebut dengan datang bulan merupakan suatu kebiasaan yang dilalui oleh setiap wanita setiap bulan yang merupakan kodrat yang tidak bisa dihindari. Darah *haid* mempunyai sifat normal, bukan karena darah yang disebabkan penyakit, kelahiran, keguguran ataupun luka.<sup>23</sup>

Definisi *haid* secara istilah mempunyai banyak beragam definisi, diantaranya definisi *haid* dari beberapa buku ialah sebagai berikut:

- a. *Haid* merupakan darah yang keluar dari tepi rahim wanita yang dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan atau sakit, dan darah *haid* keluar di masa yang tertentu.<sup>24</sup>
- b. *Haid* secara bahasa berarti mengalir, yang dimaksud dengan mengalir yaitu darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan pada saat badannya dalam keadaan sehat. Bukan karena persalinan ataupun penyakit. *Haid* terjadi pada saat sel perempuan yaitu sel telur tidak dibuahi sehingga pada dinding rahim mengalami penebalan yang penebalan tersebut lama-

---

<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta Selatan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016), 18.

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhalli, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1 Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih; Niat; Thaharah; Shalat* (Jakarta: Gema Insani, 2021), 508.

lama meluruh dan mengakibatkan darah keluar dari farji wanita.<sup>25</sup>

- c. *Haid* merupakan darah yang keluar melalui kemaluan seorang wanita yang berusia 9 tahun qomariyah pada saat umur *haid*, dengan melalui jalan yang sehat dan darah yang sedang dikeluarkan bukanlah darah penyakit atau rusak.<sup>26</sup>

Dari berbagai definisi yang sudah dijelaskan diatas dapat kita ambil kesimpulan menurut KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dalam bukunya yaitu:

*Darah haid merupakan darah yang keluar melalui kemaluan wanita sesudah usia 9 tahun, tidak karena sakit, tetapi dengan sehat, dan sudah kodratnya seorang wanita, darah keluar tidaklah setelah melahirkan. Adapun darah yang keluar karena penyakit disebut istihaadah, sedangkan darah yang keluar sesudah melahirkan disebut dengan nifas.*<sup>27</sup>

## 2. Batas Waktu *Haid*

Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan dapat dihukumi darah *haid* apabila perempuan tersebut hampir genap berusia 9 tahun qomariyah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai batas minimal umur wanita saat *haid*. Sedangkan yang dimaksud dengan “hampir genap” yaitu genap berusia 9 tahun kurang dari beberapa

<sup>25</sup> Nailatus Sa’adah & Ashif Az Zafi, “Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam”, *Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no. 1 (Juli 2020): 161.

<sup>26</sup> Rizka Amalia, “Uswatun Hasanah, Risalatul Mahid Dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baligh,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 2 (November 2019): 128.

<sup>27</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 11-12.

hari “dibawah 16 hari”, yaitu masa yang tak cukup dalam minimal *ḥaid* dan suci. Jadi agar dapat dikatakan darah *ḥaid*, seorang perempuan tidak harus sepenuhnya berusia 9 tahun, boleh kurang tetapi kurangnya tidak sampai 16 hari bahkan lebih. Oleh karena itu jika seorang perempuan mengeluarkan darah saat berusia 9 tahun kurang 16 hari, atau 17, 18 hari dan seterusnya, maka darah yang keluar tersebut bukan dihukumi darah *ḥaid* akan tetapi darah *Istiḥaadhah*.<sup>28</sup>

Dalam umur berhentinya *ḥaid* ke empat mazhab mempunyai perbedaan pendapat dari masing-masing tentang hal ini. Mazhab hanafi berpendapat umur berhentinya *ḥaid* yaitu umur 55 tahun, mazhab maliki berpendapat bahwa umur putusnya *ḥaid* ialah 70 tahun, mazhab syafi’i bahwa tidak ada batasan umur terhentinya *ḥaid*, selama wanita masih hidup, maka *haid* masih terjadi. Namun umumnya imam syafi’i berpendapat sampai dengan usia 62 tahun. Sedangkan imam hambali berpendapat batas akhir umur *ḥaid* ialah 52 tahun.<sup>29</sup>

Darah yang keluar dihukumi *ḥaid* minimal (paling sedikit) ialah sehari semalam (24 jam), 24 jam tersebut baik darah yang keluar terus menerus ataupun terputus-putus dalam waktu 15 hari 15 malam. Maksud dari terus-menerus ialah jika kapas yang dimasukkan kedalam kemaluan wanita masih basahya darah,

<sup>28</sup> Misbah A.B, *Buku Pintar Haid Istihadlah dan Nifas* (Kediri: Maktabah Al Ausath, 2004), 4.

<sup>29</sup> Rayyan Ulya Amani, Suyud Arief, Kholil Nawawi, “Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadhah,” *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 152.

maka hal tersebut masih dihitung keluarnya darah, walau darah tak keluar pada anggota yang wajib dibasuh ketika istinja' (mencuci najis saat bercebok). Darah yang lamanya keluar tidak jelas atau diragukan mencapai 24 jam atau tidak, hukumnya ialah diperselisihkan(khilaf), maka dari itu wajib hukumnya untuk mengqodho' sholat yang ditinggalkan, sedangkan imam romli berpendapat bahwa termasuk *ḥaid* walau darah keluar terpisah-pisah dalam waktu 15 hari 15 malam dan warnanya tidak hanya satu tetapi lebih satu macam, maka diwajibkan untuk mandi besar.

Mengeluarkan darah paling lama ialah 15 hari 15 malam, pada umumnya *ḥaid* itu biasanya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Ketentuan tersebut (paling sedikit, umum, paling lama *ḥaid*) berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i RA pada wanita arab. Minimal waktu suci yang memisahkan *ḥaid* dengan *ḥaid* ialah 15 hari 15 malam. Maksimal suci tidak ada batasnya, pada umumnya maksimal suci itu melihat pada umumnya *ḥaid*. Maksudnya ialah jika *ḥaidnya* 6 hari maka 24 hari adalah sucinya atau 7 hari *ḥaid* maka 23 harinya adalah masa suci.<sup>30</sup> Semua ulama telah sepakat tentang waktu minimal dari satu *ḥaid* ke *ḥaid* selanjutnya ialah 15 hari, dan tidak ada batasan maksimal untuk masa suci. Karena setiap orang ukuran *ḥaid*

---

<sup>30</sup> Muhammad bin Abdul Qodir, *Mahir Ilmu Haid Nifas dan Istihadhoh* (Mojokerto: Percetakan Al Fajar, 2017), 11-13.

berbeda-beda, bahkan ada siklus wanita 3 bulan sekali atau bahkan setahun sekali.<sup>31</sup>

## B. *Istiḥāḍah*

### 1. Pengertian *Istiḥāḍah*

*Istiḥāḍah* secara etimologi merupakan “*saayalan*” yang artinya ialah aliran atau mengalir. Sedangkan secara terminologi ialah darah wanita yang keluar dari dasar rahim dan terjadi selain waktu *ḥaid* dan nifas. *Istiḥāḍah* merupakan hadas yang tidak perlu wajib mandi besar akan tetapi *istiḥāḍah* membatalkan wudhu, maka *mustahadlah* (orang yang sedang *istiḥāḍah*) sama halnya dengan orang yang suci wajib menjalankan ibadah sholat dan puasa.<sup>32</sup> Menurut Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib wanita *istiḥāḍah* ialah wanita yang melihat darah yang menyerupai *ḥaid* akan tetapi bukan darah *ḥaid*, definisi lain *istiḥāḍah* ialah darah yang keluar pada hari selain *ḥaid* dan nifas.<sup>33</sup>

Belajar ilmu fikih wanita yang membahas tentang permasalahan-permasalahan wanita seperti *ḥaid*, dan *istiḥāḍah* tidak ada ruginya, dengan mengingat bahwa *ḥaid* dan *istiḥāḍah* merupakan kebiasaan yang lama kelamaan akan menjadi permasalahan yang memiliki hubungan yang kuat dengan permasalahan ibadah meliputi sholat dan puasa oleh karena itu

<sup>31</sup> Ummu Azzam, *La Tahzan Untuk Wanita Haid* (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), 5.

<sup>32</sup> Suci Damayanti dan Ashif Az Zafi, “Problematika Istihadhoh Dalam Persepsi Wanita”, *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020): 365-366.

<sup>33</sup> Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib, *Fikih Wanita Hamil* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2017), 4.



mempelajari fikih yang berkaitan dengan permasalahan bagi wanita hukumnya ialah fardu'ain.<sup>34</sup>

## 2. Keadaan wanita *istiḥaādah*

Dikarenakan masa lamanya keluar darah (*ḥaid* dan *istiḥaādah*) wanita satu dengan yang lain berbeda-beda, maka *sunnah nabawiyah* datang dengan prinsip dasar yang dapat digunakan dengan mudah sebagai standar untuk memudahkan wanita yang mengalami *istiḥaādah*. Prinsip dasar tersebut:

- a. Melihat kebiasaan lamanya masa *ḥaid* dibulan sebelumnya. Dengan prinsip ini wanita dapat memperhatikan lamanya siklus *ḥaid* yang teratur. Sehingga lamanya *ḥaid* bisa diketahui secara jelas, meski tidak bisa membedakan antara darah *ḥaid* dan *istiḥaādah* secara langsung. Wanita yang mengalami hal ini bisa merujuk dengan kebiasaan lamanya masa *ḥaid* yang terjadi bulan sebelumnya.
- b. Membedakan ciri-ciri darahnya. Dalam prinsip ini jika wanita bisa melakukannya, maka mudah untuk menganalisa dan membedakan antara darah *ḥaid* dan *istiḥaādah* dengan melihat langsung ciri-ciri darah yang nampak.
- c. Merujuk kepada kebiasaan masa *ḥaid*. Prinsip ini merupakan cara yang pas dilakukan oleh perempuan yang pemula masih baru pertama kali mengalami *ḥaid* dan wanita yang bingung atau lupa dengan kebiasaan waktu *ḥaidnya*. Wanita dengan dua tipe

---

<sup>34</sup> Khotim Fadhilil, "Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (Agustus 2021): 8.

tersebut merupakan wanita yang tidak ingat kebiasaan *ḥaiḍnya* dan tidak bisa membedakan antara *ḥaiḍ* dan *istiḥaādah*, maka wajib untuk merujuk pada kebiasaan masa *ḥaiḍ* wanita pada umumnya yaitu 6 atau 7 hari.<sup>35</sup>

### 3. Klasifikasi *mustaḥaādah* (orang yang sedang *istiḥaādah*)

Seorang wanita dapat dikatakan *istiḥaādah* jika mengalami salah satu dari hal-hal diantaranya ialah:

- Mengeluarkan darah tidak pada masa *ḥaiḍ* dan nifas.
- Mengeluarkan darah pada masa nifas dan *ḥaiḍ* tetapi tidak terpenuhi syaratnya.
- Memiliki suci sisa yang belum sempurna.<sup>36</sup>

Seorang perempuan yang mengalami *istiḥaādah* terbagi 7 macam, orang *istiḥaādah* yang baru pertama mengeluarkan darah dan suci lebih dari 15 hari disebut (*mubtada'ah*) atau yang sudah *ḥaiḍ* dan suci disebut (*mu'tadah*) dan jika darahnya dua warna ataupun lebih dan dapat membedakan mana darah kuat dan darah lemah disebut (*ghoiru mumayyizah*) dan jika ingat kebiasaan *ḥaiḍnya* disebut (*dzakiratun li'adatiha*) dan jika lupa kebiasaannya disebut (*nasiyatun li'adatiha*).<sup>37</sup> 7 macam tadi diantaranya:

#### a. *Mubtada'ah Mumayyizah*

<sup>35</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Thaharah Wanita: Seri Fikih Wanita Empat Madzhab* (Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021), 52-54.

<sup>36</sup> Ainun Barakah, "Istihadhah Dan Problematikanya Dalam Kehidupan Praktis Masyarakat," *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (Juni 2015): 2.

<sup>37</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 40.

Merupakan perempuan yang mengalami *ḥaid* pertama kalinya. Pada saat tersebut darah yang keluar lebih dari batas maksimal dari *ḥaid* (15 hari 15 malam). Dan darah yang keluar tersebut dapat dibedakan mana yang lemah dan kuat darahnya. Ketentuan hukum darahnya ialah, darah kuat dihukumi *ḥaid*, sedangkan darahnya lemah dihukumi *istiḥāḍah*. Perempuan tersebut disebut *mumayyizah* jika terpenuhi 3 syarat: 1) darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam; 2) darah kuatnya tidak melebihi 15 hari 15 malam; 3) darah yang lemah tidak keluar terus menerus dan tidak kurang dari 15 hari 15 malam.

b. *Mubtada'ah Ghairu Mumayyizah*

Merupakan perempuan yang mengalami *ḥaid* baru pertama kalinya. Saat darah yang keluar 15 hari 15 malam atau melebihi batas dalam satu warna atau lebih tetapi tidak terpenuhinya ketiga syarat yang ada pada *mubtada'ah mumayyizah*.

Sedangkan penentuan hukumnya jika sehari semalam di awal dihukumi *ḥaid*, dan 29 harinya dihukumi *istiḥāḍah* setiap bulannya. Hal ini jika memang ia ingat sepenuhnya kapan mengeluarkan darahnya. Dan apabila tidak ingat, maka ia tergolong *mustahadlah mutahaiyyiroh*.

c. *Mu'tadah Mumayyizah*

Merupakan wanita yang sudah mengalami *ḥaid* dan suci. Lalu ia mengeluarkan darah tetapi melebihi batas maksimal *ḥaid* yaitu 15 hari 15 malam. Serta darah yang keluar bisa

dibedakan darah yang kuat dan lemah dan telah memenuhi syarat-syarat *Mubtada'ah Mumayyizah*. Hukumnya sama dengan *Mubtada'ah Mumayyizah* yaitu darah yang kuat dihukumi *ḥaiḍ*, dan darah yang lemah dihukumi *istiḥaaḍah*, dan juga pun mandinya.

d. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li'Adatiha Qodron Wa Waqtan*

Merupakan perempuan yang sudah mengalami *ḥaiḍ* dan suci. Lalu dia mengeluarkan darah melewati batas *ḥaiḍ* maksimalnya yaitu 15 hari 15 malam dalam warna satu ataupun lebih dari satu warna tetapi tidak memenuhi 3 syarat dari *mubtada'ah mumayyizah*. Dan dia ingat dengan kebiasaan *ḥaiḍnya* mulai dari pertama kali *ḥaiḍ* yang dialaminya. Lalu ketentuan *ḥaiḍnya* dan sucinya, diselaraskan dengan kebiasaannya dan kebiasaannya dijadikan pedoman dan hanya cukup satu *ḥaiḍ* yang dijadikan pedoman, tidak boleh berulang-ulang jika kebiasaan *ḥaiḍnya* tidak berubah. Jika adat *ḥaiḍnya* berubah-ubah, dan perubahannya runtut minimal selama 2 putaran, dan ia ingat lama masa peputaran kebiasannya, maka ketentuan *ḥaiḍnya* diselaraskan dengan masa putarannya dan sebagainya.

e. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Nasiyah Li'adatiha Qodron Wa Waqtan*

Merupakan perempuan yang telah *ḥaid* dan suci, lalu mengeluarkan darahnya melewati batas dari maksimal *ḥaid*. Dan diantara darah kuat dan lemahnya tidak bisa membedakan warnanya (satu warna), atau dapat dibedakan (warna lebih dari satu) tetapi tak terpenuhi syarat *mumayyizah*, dan ia lupa dengan awal kebiasaan *ḥaid* dan lamanya mengalami *ḥaid*.

*Mustahadlah* ini juga disebut dengan *mutahayyiroh* atau *muhayyaroh/muhayyiroh*. Yang maksudnya ialah keadaan yang kebingungan, sebab setiap hari yang dialami bisa jadi *ḥaid* atau bisa jadi suci. Dalam hal ini dihukumi sebagaimana orang yang *ḥaid* dalam masalah berikut ini:

Baginya haram untuk: a) kulitnya bersentuhan dengan suaminya, pada anggota badan diantara pusar dengan lutut; b) membaca al-Qur'an pada waktu tidak shalat; c) membawa maupun menyentuh al-Qur'an; d) lewat masjid khawatir darahnya menetes; e) berdiam di dalam masjid. Dan dihukumi orang yang sedang suci dalam masalah sebagai berikut: a) shalat wajib maupun sunnah; b) Thawaf wajib maupun sunnah; c) puasa wajib maupun sunnah; d) I'tikaf, mandi & tholaq.

Bila tidak ingat sama sekali kapan waktu berhentinya *ḥaid* yang dialami, maka diwajibkan mandi setiap akan melaksanakan ibadah wajib yang mensyaratkan diharuskannya suci sesudah masuk waktu. Dan jika hanya ingat waktu

berhentinya maka mandi wajib cukup pada waktu itu dan untuk seterusnya hanya wudhu.

f. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li' Adatiha Qodron Wa Waqtan*

Merupakan wanita yang pernah mengalami *ḥaid* dan suci. Lalu dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam. Dan darah yang keluar tidak bisa dipilih mana yang kuat dan lemah (satu warna), atau dapat dipilah (warna lebih dari satu) tetapi darahnya tidak memenuhi ketiga syarat pada *mubtada'ah mumayyizah*, dan hanya ingat pada kebiasaan lamanya masa *ḥaid*, tetapi dia tidak ingat mulainya kapan. Hukum dari darah tersebut ialah hari yang diyakini biasa *ḥaid*, maka dihukumi dengan *ḥaid*, dan sebaliknya jika yang diyakini dia biasa suci, maka dihukumi *istiḥaadah*, serta hari-hari yang memungkinkan *ḥaid* dan suci maka dia harus hati-hati seperti *mustahadlah mutahayyiroh*.

g. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li' adatiha Waqtan La Qodron*

Merupakan wanita yang pernah mengalami *ḥaid* dan suci. Lalu dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam. Serta darah lemah dan kuat tidak biasa dibedakan (satu warna), dan darah bisa dibedakan (warna lebih dari satu) tetapi tidak terpenuhi tiga syarat *mumayyizah*. dan dia ingat hanya waktu mulainya *ḥaid*, dan lupa kebiasaan lamanya *ḥaid*, sebelum

*istiḥāadah*. Hukumnya masa yang diyakini *ḥaid* dihukumi dengan seperti orang yang layaknya *ḥaid*. Sedangkan masa yang yakin suci, dihukumi seperti orang yang suci. Dan masa mungkin *ḥaid*, mungkin suci, bahkan mungkin putusya *ḥaid*, maka dia dihukumi sama dengan wanita *mutahayyiroh* dengan keterangan yang sebelumnya.<sup>38</sup>

### C. Nifas

#### 1. Pengertian Nifas

Secara bahasa nifas ialah persalinan, sedangkan secara istilah ialah darah yang pada saat melahirkan keluar dari kemaluan wanita ataupun setelahnya jika yang dilahirkan prematur. Menurut mazhab Syafi'i yang dimaksud nifas ialah darah yang keluar sesudah melahirkan, bukan secara bersamaan ataupun sebelumnya.<sup>39</sup> Ada pengertian lain juga bahwa nifas merupakan darah yang setelah melahirkan keluar dari kemaluan seorang wanita, walaupun anaknya belum wujud manusia ataupun masih berupa darah kental (*alaaqah*), atau segumpal darah (*mudghah*).<sup>40</sup> Sedangkan menurut Achmad Junaidi nifas ialah keluarnya darah dari kemaluan wanita setelah melahirkan anaknya (rahim yang kosong dari bayi).<sup>41</sup>

<sup>38</sup>LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah hidayatul mubtadi-ien Ponpes Lirboyo, 2002), 74-93.

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 48.

<sup>40</sup> Agus Romdhan, "Pemahaman Ibu-Ibu Tentang Thaharah: Haid Nifas Dan Istihadhah Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo," *Jurnal Kodifikasia* 8, no. 1 (2014), 5.

<sup>41</sup> Achmad Junaidi, *Risalah Chaidl* (Kediri: Maktabah Jami'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah (JMRT) PP Al Falah Ploso Mojo Kediri, 2008), 46.

Masa nifas ialah masa minimal nifas, masa lama nifas, dan masa kebanyakan perempuan nifas. Masa minimal nifas ialah tidak terdapat masa minimal nifas, paling lama masa nifas ialah 60 hari, dan rata-rata wanita mengalami nifas ialah 40 hari lamanya.<sup>42</sup> Akan tetapi jika lebih lama lagi, kemungkinan besar merupakan darah penyakit, oleh karena itu batas maksimal sebagaimana kebiasaan wanita mengalami ialah 40 hari.<sup>43</sup>

## 2. Hal-hal yang dilarang saat *haid* dan nifas

- a. Mengerjakan shalat. Seorang wanita yang dalam keadaan *haid*, nifas maka baginya dilarang untuk mengerjakan shalat, shalat wajib maupun sunnah dan tidak wajib untuk diqadha.
- b. Mengerjakan puasa. Begitupun dengan puasa seorang wanita juga dilarang untuk puasa baik wajib maupun sunnah, berbeda dengan shalat puasa wajib yang ditinggalkan karena *haid* dan nifas wajib untuk diqadha diwaktu yang lain.
- c. Membaca Al-Qur'an juga dilarang dibaca bagi perempuan yang sedang *haid* dan nifas. Jika diniati untuk membaca jika tidak dimaksudkan untuk membaca atau hanya menyebut doa ketika berkendara atau terkena musibah tidaklah mengapa.<sup>44</sup>
- d. Sujud syukur dan tilawah, pada dasarnya kedua sujud ini hukumnya sunnah akan tetapi syarat dari syahnya kedua sujud

<sup>42</sup> Nurul Asiya Nadhifah & Siti Tatmainal Qulub, "Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Fiqh Perempuan," *Jurnal Al-Hukama* 8, no. 1 (Juni 2018): 250.

<sup>43</sup> Adil Sa'di & Abdurrahim, *Fiqhun Nisa, Thaharah-Shalat* (Jakarta Selatan: Hikmah, 2006), 115.

<sup>44</sup> Darwis Abu Ubaidah, *Fikih Wanita Praktis* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 102-104.



ini sama dengan syarat sahnya sholat, maka orang yang sedang *haid* dan nifas haram melakukannya dan tidak sah.

- e. Thowaf baik sunnah maupun wajib. Dalam ibadah haji semua boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang *haid*, kecuali shalat sunnah thowaf dan thowaf.
- f. Membaca Al-Qur'an. Haram melafadzkan Al-Qur'an jika diniati membaca, tetapi jika diniati doa/dzikir dimutlaqkan, ataupun dibaca dalam hati juga diperbolehkan hukumnya.
- g. Menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an. Mushhaf ialah sesuatu yang ditulis lafadz Al-Qur'an, meski kurang dari satu ayat, untuk tujuan dibaca. Tetapi bila yang disentuh merupakan Al-Qur'an yang ditafsiri, maka tidak haram, selama tafsirannya lebih banyak dari Al-Qur'annya. Contoh tafsir Munir, Jalalain, dan lain-lain. Atau Al-Qur'an dibawa bareng dengan barang lainnya, dan tidak bertujuan membawa Al-Qur'an.
- h. Berdiam diri di masjid. Haram karena masjid merupakan rumah Allah. Sehingga jika didiami oleh orang yang berhadats besar tidak patut, meskipun niatnya hanya I'tikaf, dan untuk yang lewat tidak diperbolehkan dan haram karena khawatir jika darah ada yang mengenai masjid.
- i. Cerai. Diharamkan karena jika istri diceraikan saat *haid* maka akan menambah lamanya masa iddah. Sebab masa iddah yang dilakukannya ialah tiga kali masa suci dari *haid*. Untuk menjalani tiga suciannya menghabiskan masa *haidnya* dulu, hal

ini akan menambah lamanya masa penantian wanita yang dicerai.

- j. Bersetubuh. Bersetubuh saat *ḥaid* menurut ulama merupakan dosa besar, meski tidak sampai kafarot. Banyak dari kalangan ulama bahkan dokter bahwa bersetubuh saat istri sedang *ḥaid*, atau sudah terhenti akan tetapi belum mandi besar akan mengakibatkan buruk pada kesehatan

#### D. Fikih

##### 1. Pengertian Fikih

Secara etimologi fikih berarti “memahami dan mengetahui sesuatu”<sup>45</sup> fikih ialah paham, baik pemahaman secara mendalam atau sebaliknya. Sedangkan secara istilah definisi fikih versi imam syafi’i ialah “ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.”<sup>46</sup>

##### 2. Tujuan Fikih

Tujuan merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah pembelajaran, tujuan merupakan target yang harus dicapai dari berbagai rangkaian suatu proses. Tujuan pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah ialah seperti yang tercantum pada lampiran 3C Bab VIII Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, ialah yang bertujuan untuk memberikan bekal pada setiap peserta didik agar:

<sup>45</sup> Fauzi Muhammad & Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 13.

<sup>46</sup> Rosidin, *Modul Fikih Ibadah* (Malang: Edulitera, 2021), 3.

- Memahami dan mengetahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, serta tata cara pelaksanaan hukum Islam yang baik yang terdapat aspek ibadah, muamalah yang dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan sosial dan khususnya pribadi.
- Melakukan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai sebuah wujud dari ketaatan untuk selalu menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan makhluk lainnya serta hubungan dengan lingkungannya.

### 3. Fungsi Mata Pelajaran Fikih

Adapun fungsi mata pelajaran fikih di madrasah aliyah ialah sebagai berikut:

- a. Penanaman nilai-nilai kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah Swt. Diwujudkan sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat.
- b. Penanaman perilaku kebiasaan dalam melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang mencerminkan sesuai peraturan yang terdapat di madrasah.
- c. Pembentukan tanggung jawab sosial siswa dan kedisiplinan di lingkungan madrasah dan masyarakat.

- d. Pengembangan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Swt. Dan akhlak mulia peserta didik sebaik mungkin yang telah ditanamkan terlebih dulu pada lingkungan keluarga.
- e. Melalui fiqh Islam dapat membangun mental peserta didik kepada lingkungan sosial dan fisik.
- f. Perbaikan kelemahan, kesalahan peserta didik dalam melaksanakan ibadah sehari-hari dengan keyakinan.
- g. Untuk bekal peserta didik untuk mendalami hukum islam/fiqh kepada jenjang pendidikan yang lebih.<sup>47</sup>

#### **E. Materi Fiqh Peminatan Keagamaan di Madrasah Aliyah Kelas X**

Berikut adalah materi pelajaran fikih peminatan di Madrasah Aliyah kelas X.

Tabel 2.1 Materi fikih peminatan keagamaan di Madrasah Aliyah kelas X

Bab	Semester I dan II
I	Fikih dan Perkembangannya
II	Thaharah dan Problematikanya
III	<i>Haid, Istihādah</i> dan Nifas
IV	Shalat
V	Shalat Jama'ah, Shalat Jum'at dan Shalat Musafir
VI	Pemulasaraan Jenazah
VII	Zakat

<sup>47</sup> Sanusi, "Konsep Pembelajaran Fiqh dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (Agustus 2015): 372-373.

VIII	Puasa
IX	Haji dan Umroh
X	Qurban dan Aqiqah
XI	Penyembelihan Ternak, Pemburuan Hewan Liar, dan Teknik Penentuan Makanan Halal

## F. Materi Fikih Peminatan Keagamaan Bab III Kelas X Madrasah

### Aliyah

#### 1. *Ḥaiḍ*

##### 1. Pengertian *Ḥaiḍ*

*Ḥaiḍ* berasal dari kata dalam Bahasa Arab bermakna السيلان yang artinya mengalir, sedangkan pengertian secara istilah merupakan darah yang keluar melalui kemaluan wanita saat usianya yang mungkin terjadinya kehamilan dan bukan darah penyakit maupun darah melahirkan.

Jumhur ulama mengatakan, seorang wanita dikatakan *ḥaiḍ* apabila telah sampai pada umur 9 tahun. Jadi jika terdapat anak kecil yang belum berumur 9 tahun dan keluar darah dari kemaluannya tidak dianggap sebagai darah *ḥaiḍ*, tetapi darah tersebut merupakan darah *istiḥaadah*. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i batas usia maksimal seorang wanita yang mengalami *ḥaiḍ* tanpa ada batas usia.

Kemudian ketiga madzhab lainnya berbeda dengan madzab imam syafi'i, ketiga madzhab tersebut memberikan batas umur maksimal seseorang wanita yang sedang *ḥaiḍ*, mereka berbeda

pendapat hanya pada umur. Madzhab maliki berpendapat bahwa usia maksimal *ḥaid* ialah 70 tahun, lebih dari umur tersebut dianggap darah *istiḥaadhah*. Madzhab Hanafi menganggap pada umur di atas 55 tahun sedangkan Hambali menganggap umur 50 tahun.

## 2. Batas Waktu *Ḥaid*

Minimal batas seorang wanita dikatakan *ḥaid* ialah jika darah tersebut keluar masih dalam ulur waktu sehari semalam. Sehari semalam disini sama dengan 24 jam. Apabila seorang wanita mengetahui darah keluar dari kemaluannya dan berhenti sebelum 24 jam maka tidak dikatakan darah *ḥaid*. akan tetapi, perlu diingat bukan berarti darah tersebut keluar terus menerus selama 24 jam, tapi keluarnya darah tersebut bisa terputus-putus tetapi masih dalam batas waktu sehari semalam.

Sebagai contoh si C melihat darah keluar pada waktu dhuhur awal, lalu si C tidak melihat darah lagi sampai waktu magrib, dan darah berhenti kembali sampai dia melihat lagi pada awal dhuhur. maka kondisi ini disebut *ḥaid*, apabila sampai dhuhur tidak melihat darah keluar lagi maka tidak disebut *ḥaid*.

Batas maksimal *ḥaid* seorang wanita ialah 15 hari (dihitung malam harinya). Jika darah keluar sesudah 15 hari maka bukan termasuk *ḥaid* akan tetapi darah *istiḥaadhah*, walaupun wanita tersebut memiliki siklus *ḥaid* seperti sebulan 6 hari. Jika

terdapat darah yang keluar di waktu 15 hari tetap disebut darah *ḥaiḍ*. Sedangkan batas minimal suci ialah 15 hari, apabila seorang perempuan mengalami *ḥaiḍ* selama 3 hari lalu terputus sampai 14 hari ataupun kurang, maka darah yang keluar sesudahnya bukan disebut darah *ḥaiḍ*. Dan batas maksimal suci tidak ada batasnya.

Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita apapun warnanya masih dianggap darah *ḥaiḍ* apabila memenuhi ketentuan yang sudah disyariatkan. Hanya warna tersebut menunjukkan status kekuatan darahnya. Seperti warna merah yang tak sekuat warna hitam, akan tetapi warna merah akan kuat dengan warna merah kekuningan, sedangkan warna antara hitam dan putih(keruh) lebih kuat dari warna kuning, akan tetapi lebih lemah dari warna pirang. Perbedaan warna tersebutlah yang menjadi tampak dampaknya ketika darah yang keluar bukan satu warna, sehingga perlu penentuan kapan darah *ḥaiḍ* dan *istiḥaādah* terjadi.<sup>48</sup>

## 2. *Istiḥaādah*

### a. Pengertian *Istihadlah*

*Istihadlah* ialah keluarnya darah dari kemaluan perempuan bukan karena waktu *ḥaiḍ* dan juga bukan nifas. Jika perempuan belum berusia 9 tahun keluar darah dari kemaluannya bukan dikatakan darah *ḥaiḍ* akan tetapi darah *istiḥaādah*. Begitu juga

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, Buku fikih kelas X Peminatan keagamaan (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), 42-43.

dengan darah yang keluar melebihi waktu maksimal *ḥaid* atau sebaliknya, dan darah yang keluar tidak sampai dengan batas minimal dari *ḥaid* disebut juga darah *istiḥāḍah*. Dalam pelaksanaan ibadah setiap hari status *istiḥāḍah* sama dengan *baser*, yakni hadats kecil. Boleh berpuasa, berhubungan suami istri, shalat, dan lainnya.

b. Klasifikasi *Istiḥāḍah*

Apabila darah yang keluar melalui kemaluan seorang wanita tidak kurang dari minimal batas *ḥaid*, dan juga tidak lebih dari 15 hari, maka darah tersebut tersebut dihukumi *ḥaid* apapun aroma dan warnanya. Lalu bagaimana darah yang keluar melebihi batas maksimal? kondisi tersebut dinamakan *istiḥāḍah*. Contoh apabila seorang wanita melihat pada *ḥaid* awal darah keluar selama 3 hari dan 12 hari berikutnya tidak terdapat darah yang keluar, dan darah keluar lagi pada 3 hari berikutnya, maka darah yang keluar 3 hari terakhir tersebut disebut darah *istiḥāḍah*.

Orang *istiḥāḍah* yang baru pertama mengeluarkan darah dan suci lebih dari 15 hari disebut (*mubtada'ah*) atau yang sudah *ḥaid* dan suci disebut (*mu'tadah*) dan jika darahnya dua warna ataupun lebih dan dapat membedakan mana darah kuat dan darah lemah disebut (*ghoiru mumayyizah*) dan jika ingat kebiasaan *ḥaidnya* disebut (*dzakiratun li'adatiha*) dan jika lupa



kebiasaannya disebut (*nasiyatun li'adatiha*).<sup>49</sup> Untuk memudahkan dan menentukan waktu *ḥaid* dan *istiḥaadhah*, Syekh Khatib as-Syarbini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* membagi *istiḥaadhah* menjadi 7 golongan. yaitu:

1) *Mubtada'ah Mumayyizah*

*Mubtada'ah* merupakan perempuan yang baru pertama kalinya mengalami *ḥaid*. *Mumayyizah* adalah seorang perempuan tersebut yang mampu membedakan warna darah *ḥaid* dan bisa mengetahui darah yang lebih kuat serta *istiḥaadhah* pada kondisi darah yang lemah. Kondisi ini harus memenuhi 3 syarat, ialah 1) darah yang lebih kuat tidak melebihi 15 hari; 2) darahnya juga tidak kurang dari sehari semalam; 3) darah yang lemah tidak kurang dari batas minimal suci jika darah tidak terputus. Jika darah terputus atau darah yang lemah disela-sela darah yang kuat maka tidak dianggap *mumayyizah*.

Contoh kasus dalam hal ini ialah apabila selama 3 hari wanita mengeluarkan darah hitam, dan 10 hari selanjutnya darah merah, maka sebelum melewati 15 hari ia masih dihukumi *ḥaid*. Karena hal ini mungkin darah terputus sebelum masa 15 hari berlalu. Apabila melewati 15 hari baru diketahui maka ia *mustahadlah mumayyizah*. Sehingga

---

<sup>49</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 40.

darah yang berwarna hitam *ḥaid*, sedangkan yang berwarna merah sisanya adalah *istiḥāḍah*.

### 2) *Mubtada'ah Ghairu Mumayyizah*

Perbedaan kondisi sebelumnya dengan kondisi ini ialah terdapat syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak termasuk dalam *mumayyizah*. Pada kondisi ini apabila darah keluar melebihi maksimal masa *ḥaid*, maka *ḥaidnya* ialah minimalnya yaitu sehari semalam dan 29 hari masa sucinya. Hal ini karena *ḥaid* yang yakin sehari semalam dan sisanya adalah darah yang dirasa ragu (*masykuk*).

### 3) *Mu'tadah Mumayyizah*

*Mu'tadah* merupakan wanita yang terbiasa *ḥaid*, sehingga dia mengetahui berapa lama dan kapan *ḥaidnya* karena merupakan kebiasaan baginya. Kondisi inilah, apabila mengalami *istiḥāḍah* dihukumi *tamyiz* jika memenuhi syarat *tamyiz*, jika tidak terdapat maka dihukumi sebagaimana kebiasaan *ḥaid* sebelumnya. Contoh: a) apabila seorang wanita mempunyai kebiasaan *ḥaid* selama 7 hari lalu ia mengeluarkan darah hitam 8 hari, lalu darah merah 9 hari, maka *ḥaidnya* yang darah hitam saja; b) wanita mengeluarkan darah 16 hari, sedangkan ia mempunyai kebiasaan *ḥaid* 6 hari, maka bukan termasuk *mumayyizah*, dan *ḥaidnya* dihukumi sebagaimana sebelumnya.

### 4) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah*

Pada kondisi ini merupakan dimana seorang wanita mengerti kebiasaannya saat *ḥaid* yang terdahulu tetapi tidak memenuhi syarat dari *tamyiz*. Sehingga untuk hukum *ḥaidnya* kembali pada kebiasaan yang terdahulu. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ummu Salamah ra. Yang Artinya:

*“Diriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah Saw. ada seorang perempuan yang melihat banyak darah keluar dari kemaluannya, lantas Ummu Salamah ra. meminta fatwa kepada Rasulullah Saw dan dijawab oleh beliau „hendaknya ia melihat jumlah malam dan hari di mana ia terbiasa ḥaid sebelumnya, maka tinggalkanlah shalat sejumlah hari itu “(HR. An-Nasa”I dan lainnya).<sup>50</sup>*

### 3. Nifas

#### a. Pengertian Nifas

Nifas merupakan darah yang keluar sesudah melahirkan, baik yang lahir dengan sempurna atau hanya dengan segumpal daging, pendapat tersebut dikemukakan oleh syafi’iyah. batas maksimal nifas ialah 60 hari, dan wanita mengalami nifas umumnya 49 hari. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ra, yang artinya: *“Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra. bahwa perempuan-perempuan yang nifas pada*

<sup>50</sup> *Ibid*, 43-47.

*masa Rasulullah Saw. mengalami nifas selama empat puluh hari atau empat puluh malam.” (HR. Ahmad).*

Tidak terdapat batas minimal dari nifas, akan tetapi dapat dipahami batas minimalnya ialah apa yang dilihat sesudah terjadi melahirkan meski darah sedikit. apabila seorang wanita melahirkan dan setelahnya tidak keluar darah, maka saat itu dihukumi berakhirnya nifas, dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan sebagaimana dalam keadaan suci, dan tentunya mandi besar terlebih dahulu.

b. Larangan Bagi Orang Yang *Haid* Dan Nifas

Hal yang tidak boleh dilakukan saat seorang wanita mengalami *haid* atau nifas ialah:

- 1) Semua ibadah yang dilarang bagi wanita yang sedang *haid* dan nifas, diantaranya menyentuh al-Qur'an, membacanya, dan shalat.
- 2) Puasa, apabila pada bulan Ramadhan terjadi *haid* dan nifas, maka wajib menggantinya diwaktu lain, tidak berlaku pada shalat yang tidak perlu diganti.
- 3) Masuk ke masjid, meski hanya duduk atau diam.
- 4) Tidak boleh thawaf
- 5) Melakukan hubungan suami dan istri.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, 47.

### BAB III

#### KONSEP *HAIḌ*, NIFAS DAN *ISTIḤAĀḌAH* DALAM BUKU RISALAH *HAIḌ*, NIFAS DAN *ISTIḤAĀḌAH* KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD

##### A. Biografi KH. Muhammad Ardani bin Ahmad

KH. Muhammad Ardani bin Ahmad merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Falah Jeblog, Blitar Jawa Timur. Pondok tersebut ialah pondok salaf yang setara dengan sekolah formal (SMP, SMA Darul Falah) yang terletak di Jalan Semboja No. 35 Dusun Pandensari Desa Jeblog Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Beliau lahir di Banyuwangi pada tanggal 4 Agustus 1956, bapak KH. Muhammad Ardani bernama Ahmad Nasuha yang masih keturunan Banyuwangi Jawa Timur.

KH Muhammad Ardani bin Ahmad menempuh pendidikan mulai dari pendidikan dasar di MI Banyuwangi, dari kecil beliau dipondokkan oleh ayahnya, setelah lulus pendidikan dasar beliau meneruskan ke jenjang selanjutnya yaitu MTS yang ada di Banyuwangi. Sesudah tamat dari MTS pada tahun 1974 beliau melanjutkan pendidikannya dengan nyantri di Ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri, lalu melanjutkan ta'allumnya pada putra-putranya Mbah Kyai Dzajuli Utsman, yaitu kyai Zainuddin Djazuli, kyai Nurul Huda Dzajuli serta adik-adiknya beliau.

Dalam pengabdianya di pondok beliau diberi Amanah oleh Romo Kyai Nurul Huda untuk mengajar tentang bab *ḥaiḍ*, nifas, dan *istiḥaāḍah* di pondok putri. Setelah sekian lama mengabdikan pada tahun 1982 beliau dinikahkan oleh romo kyai dengan Ibu Siti Zulaikhah dari Jeblog, Talun

Blitar. Dalam pernikahannya beliau dikaruniai empat anak yaitu dua putra dan dua putri yang bernama Muhammad Nu'man, Muhammad Fathul Latif, Mufidah Ardani dan yang terakhir bernama Nailah Amalia Ardani.

Kemudian beliau mendirikan pondok pesantren Al-Falah Jeblog, Talun, Blitar Jawa Timur karena telah mendapatkan amanat dari Kyai Dzajuli untuk menyebarkan panji-panji dzajuliah didaerahnya. Kemudian beliau mendirikan sekolah SMP serta SMA Darul Falah Jeblog untuk menampung putra/putrinya yang nyantri dan belajar formal. Maka dari itu beliau mampu untuk mendirikan pondok pesantren non formal dan formal (SMP dan SMA di Darul Falah). Di pondok tersebut juga terdapat program tahfidz, hal tersebut juga berkaitan dengan kedua anaknya putri yang menjadi hafidzoh. Awal mulanya pondok yang berbasis salaf agar lebih berkembang beliau menyediakan program tahfidz yang sanad Al-Qur'an-nya bersumber dari kedua putri beliau.

Kurikulum yang diterapkan oleh beliau yaitu pelajaran yang terdapat pada pondok-pondok salaf seperti yang ada pada pondok Al-Falah Mojo Kediri yang berisi pelajaran tajwid, akhlak, shorof, fiqh, nahwu, balaghoh, tauhid, tassawuf, hadis, faraid sesuai dengan tingkatan kelas yang telah diatur sebagaimana mestinya. Dalam meningkatkan kemampuan santri, beliau menerapkan ekstrakurikuler serta program unggulan dalam segi efektif, kognitif, serta psikomotoriknya, yaitu olahraga, rebana, qiro'ah, praktik khitobah, forum bahtsul masail yang dilaksanakan mingguan.

Pondok tersebut juga mempunyai program keunggulan kewirausahaan mulai dari di bidang peternakan, perikanan, pertukangan, dan pertanian. Beliau berharap ketika santri kembali kepada masyarakat, mereka memiliki kemampuan berwirausaha yang akan menjadikan orang mandiri.

Selain itu beliau diberi tugas oleh Kyai Nurul Huda Djazuli untuk mengajar di pondok putri dan juga mengikuti musyawarah yang dilakukan di pondok induk. Pengalaman dalam mengajar inilah beliau termotivasi ide gagasannya dalam menyusun buku karya beliau yaitu *Risalatul Mahid*, buku yang didalamnya membahas khusus tentang persoalan atau hukum *haid*, nifas dan *istihaadah*. Dipondok plosor beliau aktif dalam mengikuti bahtsul masail dan beliau merupakan generasi awal dalam musyawarah ponpes yang masih aktif hingga saat ini.

Beliau juga masih aktif sebagai salah satu dari anggota dewan mufattisy di Pondok Pesantren Al-Falah Plosor Mojo, Kediri yang bertugas memberikan sebuah pertimbangan kepada masyayikh dan gawagis dalam mengambil sebuah kebijakan yang ada dipondok. Dan beliau juga masih aktif di organisasi Nahdlatul Ulama sebagai Rois Syuriah, pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Blitar hingga saat ini masa bakti (2019-2024).<sup>52</sup>

## **B. Isi Buku *Risalah Haid, Nifas Dan Istihaadah* Karya Muhammad**

**Ardani Bin Ahmad**

### **1. Bab *Haid***

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara terhadap bapak Mohammad Nu'man selaku pengurus ponpes Al-falah Jeblog Blitar. Pada tanggal, 27 Mei 2023.

Penjelasan dalam buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad, *ḥaid* adalah darah yang keluar melalui kemaluan perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Darah yang keluar merupakan darah sehat dan bukan darah penyakit, karena *ḥaid* itu merupakan kodrat seorang wanita dan darah *ḥaid* tersebut keluar bukan terjadi sebab melahirkan.

Umur *ḥaid* yakni 9 tahun, dan boleh kurang tetapi kurangnya tidak sampai dengan 16 hari. Jadi, darah yang keluar dapat dikatakan darah *ḥaid* jika memenuhi tiga syarat darah *ḥaid*, yaitu: a) tidak kurang dari 24 jam, b) tidak lebih dari 15 hari, c) bertempat pada waktu mungkin terjadinya *ḥaid*. Jika keluar darah sebelum umur *ḥaid* tersebut bukan disebut darah *ḥaid* akan tetapi darah *istiḥāḍah*. Jadi jika umurnya masih 9 tahun kurang dari 16 hari atau bahkan lebih telah mengeluarkan darah maka darah tersebut ialah darah *istiḥāḍah*.

Dalam menghitung umur *ḥaid* itu menggunakan tahun hijriyah (tahun qomariyah). Umur *ḥaid* itu tidak ada batasnya, yaitu selama masih hidup wanita tersebut masih memungkinkan untuk *ḥaid*, sekalipun wanita tersebut sudah tua dan memenuhi syarat dari *ḥaid*. Keluarnya darah *ḥaid* itu minimal yaitu 24 jam baik secara terus menerus atau putus-putus.<sup>53</sup>

Masa berhentinya darah yang terjadi diantara *ḥaid* itu sama dengan *ḥaid* hukumnya, maka jika melakukan sholat dan puasa dinyatakan tidak sah, dan puasa romadhon tetap diqodho' meskipun telah dilakukan

---

<sup>53</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istihadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), 11-15.



dengan sempurna. Masa suci diantara dua *ḥaid* paling sedikit ialah 15 hari. Maka jika suci belum mencapai 15 hari, dan darah tiba-tiba keluar, sudah jelas ini bukan darah *ḥaid* tetapi darah *istiḥaadhah*. Jika ada wanita yang masih hamil dan memenuhi syarat *ḥaid* maka darah tersebut dihukumi *ḥaid*.<sup>54</sup>

Sifat darah *ḥaid* ada 5 macam diantaranya: hitam (warna yang kuat), merah, abu-abu (antara warna merah dan kuning), kuning, keruh (antara putih dan kuning). Jika darah keluar lebih dari sehari semalam dan tidak lebih 15 hari maka dihukumi *ḥaid* walaupun bermacam-macam sifat darahnya. Jika lebih dari 15 hari maka darah yang kuat dihukumi *ḥaid*, dan darah yang lemah dihukumi *istiḥaadhah*.

Hal-hal yang haram bagi perempuan yang sedang *ḥaid* dan nifas ialah: shalat (tidak wajib qodho), sujud syukur, sujud tilawah, thawaf, puasa romadhon (wajib qodho), i'tikaf, masuk wajib karena khawatir mengotori masjid, membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an dan lain sebagainya.<sup>55</sup> Orang yang hafal Al-Qur'an diperbolehkan membaca Al-Qur'an dikarenakan nantinya takut akan lupa dengan hafalannya tetapi tidak diperbolehkan untuk menghafal. Berbeda dengan menyentuh dan membawa Al-Qur'an pada waktu *ḥaid* dan nifas diperbolehkan selagi masih banyak tafsirannya.<sup>56</sup>

Jika sudah selesai *ḥaid* maka diwajibkan untuk mandi, jika sudah selesai dan belum mandi, maka tetap haram untuk melakukan perkara-

---

<sup>54</sup> *Ibid*, 16-21.

<sup>55</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istihadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), 22-25.

<sup>56</sup> *Ibid*, 26-27.

perkara yang telah diharamkan sebab *ḥaid* atau nifas kecuali 5 perkara yaitu: puasa, dicerai, bersuci, lewat dalam masjid, dan shalat bagi orang yang tidak menemukan air dan debu.<sup>57</sup>

Datangnya *ḥaid* dan nifas beserta shalat-sholat yang wajib dikerjakan dengan ketentuannya sebagai berikut:

- a. Antara masuknya waktu shalat dan datangnya *ḥaid* cukup seandainya dipergunakan shalat sekaligus bersucinya, waktu shalat sebelumnya sudah mengerjakan shalat. Contoh: Masuk shalat ashar jam 15.00 WIB dan Jam 15.30 *ḥaid* datang, shalat ashar belum dilakukan maka jika sudah selesai *ḥaid* wajib mengqodlo' shalat ashar.

Dhuhur	Ashar	Magrib	Isya'	Shubuh	Keterangan
•					Wajib Dhuhur
	•				Wajib Ashar
		•			Wajib Magrib
			•		Wajib Isya'
				•	Wajib Shubuh

- b. Antara masuknya shalat dan datangnya *ḥaid* tidak cukup dipergunakan shalat atau sekaligus bersucinya, waktu shalat sebelumnya sudah dikerjakan. Contoh: Waktu dhuhur jam 12.00 WIB dan jam 11.20 *ḥaid* datang. Shalat dhuhur belum dilakukan maka tidak wajib mengqodho shalat dhuhur.

<sup>57</sup> *Ibid*, 30-31.

Dhuhur	Ashar	Magrib	Isya'	Shubuh	Keterangan
●					→ Tidak Wajib
	●				→ Tidak Wajib
		●			→ Tidak Wajib
			●		→ Tidak Wajib
				●	→ Tidak Wajib

- c. Antara masuknya waktu shalat dan datangnya *haid* cukup dipergunakan shalat atau sekaligus bersucinya shalat sebelumnya belum dikerjakan karena adanya perkara yang mencegah shalat selain *haid*.<sup>58</sup> Contoh: Masuk ashar jam 15.00 WIB, pada masuk waktu dhuhur wanita mengalami gila, tepat jam 15.00 sembuh. Lalu jam 16.00 WIB ia *haid*, maka wajib mengqodho' shalat ashar dan dhuhur.

Dhuhur	Ashar	Magrib	Isya'	Shubuh	Keterangan
●					→ Wajib Dhuhur
	●				→ Wajib Ashar & Dhuhur
		●			→ Wajib Magrib
			●		→ Wajib Isya' & Magrib
				●	→ Wajib Shubuh

Selesainya waktu *haid* dan shalat yang wajib dikerjakan. Contoh: jika selesai *haid* pada waktu dhuhur dan masih tersisa waktu hanya untuk takbiratul ihram maka wajib mengqodho dhuhur. Dan contoh kasus lainnya sudah dijelaskan dibawah.

<sup>58</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istihadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), 35-38.

Kasus	Dhuhur	Ashar	Magrib	Isya'	Shubuh	Sholat yang wajib
Terhenti, waktu sholat tersisa cukup untuk takbiratil ihram saja	██████					Qodlo' Dhuhur
	████████████████					Qodlo' Ashar & dhuhur
	████████████████████					Qodlo' Magrib
	████████████████████████████					Qodlo' Isya' & Magrib
	████████████████████████████████████					Qodlo' Shubuh
Kasus	Dhuhur	Ashar	Magrib	Isya'	Shubuh	Sholat yang wajib
Terhenti, waktu sholat masih cukup untuk bersuci dan shalat	██████					Ada' Dhuhur
	██████████████					Ada' Ashar & Qodho Dhuhur
	████████████████████					Ada' Magrib
	████████████████████████████					Ada' Isya' & Qodlo Magrib
	████████████████████████████████████					Ada' Shubuh
Kasus	Dhuhur	Ashar	Magrib	Isya'	Shubuh	Sholat yang wajib
Terhenti, waktu sholat tidak cukup	██████					Qodlo' Duhur 'ada' Ashar
	████████████████████					Tidak wajib
						Qodlo'

untuk						Magrib ‘ada
takbiratul						’Isya
ihram						Tidak Wajib
						Tidak Wajib

## 2. Bab *Istiḥāḍah*

Menurut isi dalam buku risalah haid *istiḥāḍah* merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita selain darah *ḥaiḍ* dan nifas. Darah yang tidak sesuai dengan persyaratan dari *ḥaiḍ* ialah darah yang keluar sebelum berumur 9 tahun, tidak sampai 24 jam dan melebihi 15 hari. Orang *istiḥāḍah* yang baru pertama mengeluarkan darah dan suci lebih dari 15 hari disebut (*mubtada’ah*) atau yang sudah *ḥaiḍ* dan suci disebut (*mu’tadah*) dan jika darahnya dua warna ataupun lebih dan dapat membedakan mana darah kuat dan darah lemah disebut (*ghoiru mumayyizah*) dan jika ingat kebiasaannya *ḥaiḍnya* disebut (*dzakiratun li’adatiha*) dan jika lupa kebiasaannya disebut (*nasiyatun li’adatiha*).<sup>59</sup>

Pembagian orang *istiḥāḍah* ada 7 sebab. Berikut macam-macam orang *istiḥāḍah* ada 7 sebagai berikut:

### a. *Mubtada’ah mumayyizah*

Orang yang *istiḥāḍah* melebihi 15 hari dan sebelumnya belum pernah mengalami *ḥaiḍ* sama sekali dan mengetahui bahwa darahnya dua macam (darah kuat/ hitam dan darah lemah/ merah) atau lebih dua macam. Mandi dan sholat bagi *mubtada’ah mumayyizah* ialah tidak wajib jika darah belum 15 hari lebih, jadi

<sup>59</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 40.



## Sehari Semalam

## Mandi

c. *Mu'tadah Mumayyizah*

Orang istihadlah yang pernah *ḥaid* dan suci serta paham bahwa dirinya mengeluarkan darah 2 macam ataupun lebih. Terdapat 3 macam *mu'tadah mumayyizah* yang berbeda hukumnya:

- 1) Banyak sedikitnya kebiasaan *ḥaid* sama dengan darah kuat. Darah yang dihukumi *ḥaid* ialah darah kuat.
- 2) Waktu darah kuat berbeda dengan kebiasannya *ḥaid*. Darah yang dihukumi *ḥaid* adalah darah kuat.
- 3) Waktu serta ukuran darah kuat tidak sama dengan kebiasannya *ḥaid* dan antara darah kuat dan kebiasaan *ḥaid* ada 15 hari.<sup>62</sup>

d. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li'Adatiha Qodron Wa Waqtan*

Merupakan orang *istihaadah* yang pernah *ḥaid* dan suci, darahnya hanya satu macam, dan wanita yang mengalaminya ingat kapan waktu serta ukuran *ḥaid* dan suci yang menjadi adatnya. Yang dimaksud *qodron* (ukuran adatnya) ialah banyak atau sedikitnya *ḥaid* dan suci contohnya 7 hari haid dan sucinya 23 hari. Sedangkan yang dimaksud dengan *waqtan* ialah waktu adatnya misal *ḥaid* 7 hari dimulai jam 12.00 siang. Hukumnya ialah banyak

<sup>62</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istihadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), 51-52.

sedikitnya serta waktu *ḥaiḍ* dan sucinya disamakan dengan adatnya, baik itu *ḥaiḍ* setiap bulan maupun tiap dua bulan.<sup>63</sup>

e. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Nasiyah Li' Adatiha Qodron Wa Waqtan.*

Merupakan orang *istiḥaadah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, darahnya satu macam dan dia tidak ingat ukuran serta waktu adat *ḥaiḍnya* yang pernah ia jalankan. Hukumnya wanita *mutahayyiroh* tersebut tidak dapat ditentukan *ḥaiḍ* dan sucinya karena memiliki banyak kemungkinan. Maka wajib *ihtiyath*, yaitu dihukumi seperti orang *ḥaiḍ* dalam sebagian hukum.<sup>64</sup>

f. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li' Adatiha Qodron La Waqtan.*

Orang *istiḥaadah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, darahnya hanya satu macam dan dia ingat sedikit banyaknya *ḥaiḍ* yang menjadi *ḥaiḍnya*, tetapi tidak ingat waktunya. Hukumnya pada masa yang diyakini suci hukumnya suci, pada masa yang diyakini *ḥaiḍ* hukumnya *ḥaiḍ*.<sup>65</sup>

g. *Mutadah Ghairu Mumayyizah Az-Zakiroh Li' Adatiha Waqtan La Qadran*

Orang *istiḥaadah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, warna darahnya hanya 1 dan tidak bisa membedakan darah, dan dia ingat waktu *ḥaiḍ* adatnya, tetapi tidak ingat banyak sedikitnya.

<sup>63</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istihadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), 55-73.

<sup>64</sup> *Ibid*, 76-77.

<sup>65</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istihadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), 79-80.



Hukumnya ialah hari yang diyakini *ḥaid* (tanggal 10) hukumnya *ḥaid*, kemudian hari yang diyakini suci (16-30) hukumnya suci, dan wajib *ihtiyath* pada hari yang mengandung kemungkinan (2-15).

Terdapat 4 cara sebelum melakukan shalat fardhu bagi orang *istiḥaadhah*: membasuh kemaluan, menyumbat kemaluan dengan kapas agar darah tidak menetes, membalut kemaluan dengan celana ataupun sejenisnya, bersuci dengan wudhu atau tayamum.<sup>66</sup>

### 3. Bab Nifas

Nifas merupakan darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan yang sesudah melahirkan. Yaitu sesudah kosongnya rahim dari anak yang dikandungnya, meskipun berupa segumpal darah (*alaqoh*) ataupun daging yang menggumpal (*mughdoh*). Maka dari itu darah yang keluar diantara anak kembar bukanlah darah nifas, merupakan darah *ḥaid* jika memenuhi syarat dari *ḥaid* (tidak kurang dari 24 jam dan tidak melebihi 15 hari dan keluar pada masa *ḥaid*). Akan tetapi jika tidak memenuhi syarat *ḥaid* maka termasuk darah *istiḥaadhah*.

Dijelaskan dalam buku risalah *ḥaid* bahwa jika habis melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah, akan tetapi keluar darah sebelum melebihi 15 hari maka tetap disebut darah nifas, kemudian masa diantara melahirkan dan keluarnya darah tersebut dihitung nifas tetapi tidak dihukumi nifas (*Nifas 'Adadan La Hukman*) yang artinya sebanyak-banyaknya nifas 60 hari itu dihitung dari melahirkan,

<sup>66</sup> *Ibid*, 81-83.

walaupun tidak mengeluarkan darah, tetapi sebelum keluar darah dihukumi suci, maka wajib untuk sholat, puasa romadhon, bersetubuh dan sebagainya. Akan tetapi jika keluarnya darah melebihi 15 hari maka darah ini disebut darah *ḥaid* jika memenuhi syarat *ḥaid*. Jadi tidak ada nifas sama sekali.

Lamanya nifas paling sedikit setetes darah (*majjah*), umumnya lama nifas ialah 40 hari dan paling lama ialah 60 hari. Oleh karena itu jika darah nifas berlangsung melebihi 60 hari, maka termasuk *istiḥaadah* dalam nifas atau dinamakan *istiḥaadah fin-nifas* yang artinya: masih campur, Sebagian nifas, sebagian darah rusak (*istiḥaadah*) dan Sebagian lagi darah *ḥaid*. Tetapi jika tidak melebihi 60 hari maka seluruhnya merupakan darah nifas meskipun bermacam-macam darah dan tidak sama dengan adatnya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 84-88.

## BAB IV

### RELEVANSI BUKU RISALAH *ḤAID*, NIFAS DAN *ISTIḤAĀDAH* KARYA MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD DENGAN MATERI FIKIH PEMINATAN MADRASAH ALIYAH KELAS X

Dalam materi fikih peminatan keagamaan kelas X materi *ḥaid*, *istiḥaādah* dan nifas terdapat pada bab III beserta kompetensi dasarnya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Materi fikih peminatan keagamaan kelas X beserta Kompetensi Dasar

Bab III Materi fikih peminatan keagamaan kelas X	Kompetensi Dasar
<i>Ḥaid</i> , <i>istiḥaādah</i> dan nifas	1.3 Menghayati hikmah adanya <i>ḥaid</i> , <i>istiḥaādah</i> dan nifas sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi. 2.3 Mengamalkan sikap peduli sesama perempuan, utamanya ibu yang telah melahirkannya. 3.3 Menganalisis pendapat fuqaha tentang <i>ḥaid</i> , <i>istiḥaādah</i> dan nifas. 4.3 mempresentasikan hasil analisis berupa peta konsep tentang perbedaan fuqaha mengenai <i>ḥaid</i> , <i>istiḥaādah</i> dan nifas.

Bab ini akan membahas tentang hubungan konsep *ḥaid*, nifas dan *istiḥaādah* dalam buku Risalah *Ḥaid*, Nifas dan *Istiḥaādah* karya Muhammad Ardani bin Ahmad dengan materi fikih peminatan keagamaan Madrasah Aliyah Kelas X.

#### A. *Ḥaid*

##### 1. Pengertian

Dalam buku *risalah ḥaid*, *ḥaid* ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan sehat dan sudah baligh, *ḥaid* merupakan darah yang keluar tidak karena melahirkan ataupun darah penyakit dan keluar setelah berusia 9 tahun.<sup>68</sup> Dalam materi fikih peminatan *ḥaid* yakni darah keluar dari kemaluan perempuan pada saat kehamilan terjadi, bukan karena penyakit ataupun melahirkan, Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang *ḥaid* itu ketika sudah berumur 9 tahun, berarti jika terdapat darah yang keluar dari kemaluan anak dan usianya belum berumur 9 tahun, darah tersebut bukanlah darah *ḥaid* akan tetapi darah penyakit. Menurut madzhab syafi'i batas maksimal usia orang yang mengalami *ḥaid* ialah tanpa batas maksimal atau tidak ada batasnya.<sup>69</sup>

Relevansi dari substansi tersebut *ḥaid* merupakan darah yang telah keluar dari kemaluan anak perempuan yang sudah berusia 9 tahun, darah yang keluar merupakan darah sehat bukan karena darah melahirkan ataupun darah penyakit. *Ḥaid* merupakan kodrat bagi seorang wanita dan *ḥaid* tidak ada batas maksimalnya siapapun pasti mengalaminya tanpa batasan usianya. Dilihat dari pengertian yang diuraikan tersebut maka diantara buku risalah *ḥaid* dengan buku fikih peminatan keagamaan kelas X memiliki relevansi dan saling melengkapi dalam penjelasan pengertian *ḥaid*.

## 2. Batas Waktu *Ḥaid*

Dalam materi fikih peminatan dijelaskan bahwa batas minimal waktu *ḥaid* ialah apabila seorang wanita mengeluarkan darah masih dalam waktu 24

<sup>68</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istihadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), 11.

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, Buku fikih kelas X Peminatan keagamaan (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan IIsam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), 42.

jam, atau bisa disebut dengan sehari semalam. Jika darah yang keluar tidak sampai 24 jam maka bukanlah *ḥaid*, dalam artian bukan darah yang keluar terus dalam 24 jam tetapi bisa terputus-putus dan termasuk dalam batas 24 jam. Sedangkan batas maksimal *ḥaid* ialah 15 hari, jika darah keluar melebihi 15 hari bukan disebut darah *ḥaid* tetapi ialah darah istihadhah. Walau misal si A mempunyai kebiasaan *ḥaid* 7 hari maka jika ada darah yang keluar masih dalam kurun 15 hari maka juga disebut darah *ḥaid*. Dalam buku *risalah ḥaid* bahwa wanita yang mengalami *ḥaid* umurnya sudah 9 tahun (taqriban) yaitu tidaklah 9 tahun sempurna, dapat kurang asalkan kurangnya tidak lebih dari 16 hari. Terdapat tiga syarat yang disebut dengan darah *ḥaid* yaitu tidak kurang seharis semalam, tidak melebihi 15 hari, pada waktu/ bisa disebut *ḥaid*.

Darah haid yang keluar meskipun berbagai warna tetap dianggap darah *ḥaid* selagi memenuhi ketentuan yang telah disyariatkan. Dengan warna tersebut dapat menunjukkan kekuatannya, seperti warna merah tidak sekuat dengan warna hitam, tetapi lebih kuat dari warna merah kekuningan. Dan warna keruh (antara hitam dan putih) lebih kuat warna kuning, tetapi lebih lemah dengan warna pirang. Maka perlu diperhatikan apakah darah yang keluar benar-benar darah *ḥaid* dan bukan darah *istiḥaadah*.

Dengan melihat perbandingan antara kedua buku yang telah dikaji mengenai bab *ḥaid* yang terdapat di dalam buku *risalah ḥaid* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dengan materi fikih peminatan kelas X maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan batas waktu *ḥaid* di dalam buku fikih peminatan keagamaan kelas X relevan dengan buku *risalah ḥaid*, nifas dan

*istiḥāḍah*, dalam penjelasannya mempunyai kesamaan walaupun dijelaskan dengan kosakata yang berbeda tetapi masih dalam satu artian. Didalam buku tersebut saling berkaitan satu sama lain dimulai dari pengertian dari *ḥaiḍ*, batas waktu *ḥaiḍ* dan warna darah yang termasuk darah *ḥaiḍ*.

## **B. Istiḥāḍah**

### **1. Pengertian**

Dalam materi fikih peminatan yang dimaksud *istiḥāḍah* ialah keluarnya darah dari kemaluan seorang wanita bukan karena masa-masa *ḥaiḍ* ataupun nifas, darah *istiḥāḍah* bisa disebut juga darah penyakit. Jika terdapat perempuan belum berusia 9 tahun dan sudah mengeluarkan darah maka darah tersebut ialah darah *istiḥāḍah* dan bukan darah *ḥaiḍ*. Termasuk darah yang keluar melebihi batas maksimal *ḥaiḍ*, dan darah yang keluar tidak sampai dengan batas minimal *ḥaiḍ* disebut juga *istiḥāḍah*. *Istiḥāḍah* disebut juga hadats kecil, maka jika seorang mengalami *istiḥāḍah* boleh melakukan sholat, puasa, serta ibadah lainnya. Sehingga wanita yang mengalami *istiḥāḍah* harus berhati-hati dalam menghilangkan hadats tersebut ketika bersuci.

Dalam buku *risalah ḥaiḍ, nifas dan istiḥāḍah* penjelasan *istiḥāḍah* ialah darah yang tidak memenuhi syarat dari darah *ḥaiḍ* yakni darah tersebut keluar saat belum berusia 9 tahun, atau sudah berumur 9 tahun tetapi tidak pada masa *ḥaiḍ*, dan tidak sampai 24 jam atau lebih dari 15 hari, akan tetapi bukan darah yang keluar melebihi 15 hari disebut *istiḥāḍah* karena masih campur sebagian *ḥaiḍ* dan sebagian *istiḥāḍah*. Dapat dilihat dari pengertian

*istihaadah* dalam materi fikih peminatan dan buku risalah *haid* memiliki kesamaan atau relevan.

## 2. Klasifikasi *Istihaadah*

Perempuan yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari maka disebut *istihaadah*, macam dari orang yang mengalami *istihaadah* diantaranya:

### a) *Mubtada'ah mumayyizah*

*Mubtada'ah* merupakan perempuan yang baru pertama kali mengalami *haid* dan *mumayyizah* ialah mampu membedakan warna darah *haidnya* dan mengetahui warna darah mana yang kuat. Kondisi ini harus memenuhi 3 syarat: 1) darah yang kuat tidak melebihi 15 hari; 2) darah tidak kurang dari 24 jam; 3) darah yang keluar tidak lebih dari batas minimal suci jika darahnya tidak terputus. Ketiga syarat tersebut perlu diketahui agar bisa membedakan mana darah yang dihukumi *haid* dan mana darah yang disebut darah *istihaadah*.

Pada bagian mustahadlah yang pertama ini yaitu *mubtada'ah mumayyizah* dalam penjelasan pada buku fikih peminatan kelas X dengan buku risalah *haid*, nifas dan *istihaadah* memiliki kesinambungan atau relevan, yaitu sama-sama menjelaskan pengertiannya dari *mubtada'ah mumayyizah* beserta penjelasan lainnya.

### b) *Mubtada'ah ghoiru mumayyizah*

Merupakan orang yang belum mengalami *haid* sama sekali dan terdapat syarat yang tidak terpenuhi sehingga bukan merupakan kategori dari *mumayyizah*, dan pada kondisi ini warna darahnya hanya satu macam misal hanya darah hitam saja. Jika darah yang keluar lebih dari

waktu maksimal *ḥaid* maka yang *ḥaidnya* ialah minimal masa *ḥaidnya* yaitu 24 jam dan minimal suci yaitu 29 hari. Darah *ḥaidnya* ialah sehari semalam dan selebihnya ialah darah *masykuk* (diragukan). Dalam buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥaadah* dan buku fikih peminatan keagamaan kelas X sama-sama menjelaskan mengenai *mubtada'ah mumayyizah*. Sehingga materi didalam buku keduanya relevan.

c) *Mu'tadah mumayyizah*

Mu'tadah merupakan orang yang pernah mengalami *ḥaid*, dan bisa membedakan mana *darah* yang kuat dan mana darah yang lemah, sehingga tau kapan waktu *haidnya* dan berapa lamanya sehingga menjadi kebiasaannya. Pengertian dalam buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥaadah* sama dengan penjelasan dalam materi fikih peminatan, sehingga keduanya relevan.

d) *Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakiroh li'adatiha qodron wa waqtan*.

Pada kondisi ini yakni sudah pernah mengalami *ḥaid* serta suci dan sudah mengerti kebiasaan *ḥaidnya* seperti ingat akan ukuran waktu dan suci *ḥaidnya*. Yang dimaksud *qodron* ialah ukuran kebiasaan *ḥaidnya* dan *waqtan* ialah waktu adatnya. Seorang perempuan yang mengalami ini sedikit maupun bantak dan waktunya *ḥaid* serta suci disamakan dengan adatnya. Pada bagian *istiḥaadah* yang keempat ini dalam buku materi fikih peminatan kelas X dijelaskan pengertian *mu'tadah ghoiru mumayyizah* saja tidak terdapat *dzakiroh li'adatiha qodron wa waqtan* sehingga kurang dalam penjelasannya. Sedangkan dalam buku risalah



*ḥaid* dijelaskan semuanya sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya relevan meskipun kurang dalam penjelasan.

e) *Mu'tadah ghoiru mumayyizah nasiyah li'adatiha qodron wa waqtan.*

Orang istihadlah yang kelima ini ialah wanita yang pernah *ḥaid* dan suci, hanya satu macam darahnya, tetapi tidak mengerti akan waktu ukuran dari *ḥaidnya* yang pernah dilalui, maka wanita ini disebut *mutahayyiroh*. Wanita yang demikian tidak dapat ditentukan kapan *ḥaid* dan *istiḥaadah*nya karena banyak kemungkinan atau kebingungan sehingga wanita tersebut dihukumi sebagaimana orang yang *ḥaid* sehingga dilarang melakukan ibadah seperti orang *ḥaid*. Pada materi fikih peminatan kegamaan kelas X poin ke 5 orang *istiḥaadah* tidak dijelaskan sehingga keduanya tidak relevan.

f) *Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakiroh li'adatiha qodron la waqtan.*

Merupakan orang yang sedang *istiḥaadah* yang pernah *ḥaid* dan suci, dan hanya 1 macam darahnya, dan wanita tersebut tidak ingat waktu *ḥaidnya* tetapi ingat akan sedikit banyaknya *ḥaid* dan sudah menjadi adatnya. Hukumnya jika yang diyakini suci maka dianggap suci, jika yang diyakini *ḥaid* hukumnya *ḥaid*, dan jika masih ragu-ragu hukumnya seperti *mutahayyiroh*. Pada materi fikih peminatan kegamaan kelas X poin ke 6 orang *istiḥaadah* tidak dijelaskan sehingga keduanya tidak relevan.

g) *Mu'tadah ghoiru mumayyizah az-zakiroh li'adatiha waqthan la qodron.*

*Istiḥaadah* yang ke-7 ialah seorang wanita yang pernah *ḥaid* dan suci, darahnya hanya 1 warna atau tidak bisa membedakannya, dan wanita

tersebut ingat sedikit banyaknya *ḥaid* saja. Hukumnya ialah sama dengan penjelasan kategori *istiḥāḍah* yang sebelumnya. Pada materi fikih peminatan keagamaan kelas X poin ke 7 orang *istiḥāḍah* tidak dijelaskan sehingga keduanya tidak relevan.

Penjelasan mengenai *istiḥāḍah* dalam materi fikih peminatan kelas X memiliki keterkaitan dengan buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad, adapun memiliki kesamaan sehingga keduanya sangat relevan. Dibuktikan dengan pemaparan pengertian *istiḥāḍah* yang sudah diuraikan diatas. Sedangkan pemaparan macam-macam orang *istiḥāḍah*, terdapat sedikit perbedaan yaitu di dalam materi fikih peminatan keagamaan kelas X hanya dijelaskan 4 poin dari macam-macam *istiḥāḍah*, sedangkan dalam buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah* macam-macam orang *istiḥāḍah* dijelaskan secara keseluruhan 7 macam-macam yang dipaparkan secara rinci.

## C. Nifas

### 1. Pengertian

Dalam materi fikih peminatan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nifas merupakan darah keluar dari kemaluan seorang perempuan sesudah proses dari melahirkan. Dalam buku risalah *ḥaid*, nifas juga sama yaitu darah yang keluar setelah perempuan melahirkan, yakni sesudah kosongnya kandungan dari janin yang telah dikandungnya. Walaupun darah yang keluar masih berupa segumpal darah ataupun segumpal daging, menurut imam syafi'i batas maksimal orang mengalami nifas ialah 60 hari, dan melihat pada umumnya perempuan mengalami nifas selama 40 hari.

Paling sedikit atau minimal nifas ialah setetes darah yang keluar walaupun darahnya hanya sedikit itu sudah termasuk dari nifas. Akan tetapi jika keluarnya darah sesudah melebihi dari 15 hari maka bukanlah dianggap nifas tetapi darah *ḥaid* jika memenuhi syarat *ḥaid*, sehingga tidak ada nifas sama sekali. Jika istihadlah berlangsung melebihi dari 60 hari lamanya maka dinamakan istihadlah dalam nifas yang artinya darahnya masih bercampur, sebagian istihadlah, sebagian nifas dan sebagian lagi *ḥaid*. Jika pertama kalinya nifas dan bisa membedakan darah kuat dan darah lemahnya maka nifasnya dikembalikan ke darah *qowi*/kuat jika darah *qowinya* tidak lebih dari 60 hari.

Dengan melihat serta mengamati kedua buku tersebut, dalam pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa antara kedua buku tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain atau relevan.

## **2. Hal yang dilarang saat nifas maupun haid.**

Seseorang wanita yang sedang mengalami *ḥaid* dan nifas merupakan wanita yang tidak suci, sehingga terdapat larangan yang dilarang dalam beribadah kepada Allah swt diantaranya:

- a) Shalat, menyentuh mushaf Al-Qur'an ataupun membacanya dengan niat untuk mencari pahala maka tidak boleh dilakukan seorang yang mengalami jinabat sehingga hal tersebut dilarang dilakukan oleh seorang yang sedang *ḥaid* dan nifas.
- b) Puasa juga dilarang dilakukan oleh perempuan yang mengalami *ḥaid* dan nifas, sehingga jika tiba pada waktu puasa Ramadhan maka wajib mengganti puasanya diwaktu lain.

- c) Orang yang sedang *ḥaid* dan nifas dilarang untuk melakukan hubungan suami istri.
- d) Seorang yang *ḥaid* dan nifas dilarang untuk berdiam di masjid atau berkeliaran di masjid.
- e) Dan yang terakhir ialah perempuan yang *ḥaid* dan nifas dilarang untuk melakukan thawaf.

Dalam pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang nifas mempunyai kesamaan dengan orang yang *ḥaid*, diantaranya terdapat hal-hal yang dilarang dilakukannya ketika seorang perempuan mengalami kedua hal tersebut *ḥaid* dan nifas. Dalam buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥaādah* juga dijelaskan perkara yang haram dilakukan oleh orang yang sedang *ḥaid* ataupun nifas, jika dikaitkan dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X, keduanya saling menjelaskan dengan versinya masing-masing yang intinya sama. Berikut ringkasan relevansi:

Tabel 4.2 Ringkasan Relevansi buku Risalah *Ḥaid*, Nifas dan *Istiḥaādah* Dengan Materi Fikih Peminatan Keagamaan Kelas X

No.	Materi	Aspek Indikator	Relevansinya
1	Pengertian <i>Ḥaid</i>	Antara buku risalah <i>ḥaid</i> , nifas dan <i>istiḥaādah</i> dengan materi fikih peminatan keagamaan sama-sama menjelaskan tentang pengertian <i>ḥaid</i> .	Relevan
2	Batas <i>Ḥaid</i>	Antara buku risalah <i>ḥaid</i> , nifas dan <i>istiḥaādah</i> dengan materi fikih peminatan keagamaan sama-sama	Relevan

		menjelaskan batas <i>ḥaid</i> yakni batas minimal sehari semalam batas maksimal 15 hari.	
3	Pengertian <i>Istiḥaadah</i>	Antara buku risalah <i>ḥaid</i> , nifas dan <i>istiḥaadah</i> dengan materi fikih peminatan keagamaan sama-sama dijelaskan mengenai pengertian <i>istiḥaadah</i> yang memiliki arti sama.	Relevan
4	Klasifikasi <i>Istiḥaadah</i>	Antara buku risalah <i>ḥaid</i> , nifas dan <i>istiḥaadah</i> dengan materi fikih peminatan keagamaan sama-sama dijelaskan klasifikasi <i>istiḥaadah</i> , tetapi pada buku risalah <i>ḥaid</i> terdapat 7 penjelasan klasifikasi <i>istiḥaadah</i> , sedangkan dalam materi fikih hanya 4 poin penjelasan.	Sebagian relevan sebagian tidak relevan
5	Pengertian Nifas dan Batas Nifas	Antara buku risalah <i>ḥaid</i> , nifas dan <i>istiḥaadah</i> dengan materi fikih peminatan keagamaan sama-sama dijelaskan tentang pengertian nifas batas minimal, kebanyakan umumnya wanita nifas dan batas maksimal nifas.	Relevan
6	Hal yang dilarang	Antara buku risalah <i>ḥaid</i> , nifas dan <i>istiḥaadah</i> dengan materi fikih	Relevan

	saat <i>ḥaiḍ</i> dan nifas	peminatan keagamaan sama-sama menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang saat <i>ḥaiḍ</i> dan nifas walaupun dengan versinya berbeda tetapi intinya sama.	
--	----------------------------	--	--



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian penelitian tentang *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah* maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Konsep *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah* dalam buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad
  - *Ḥaid* merupakan darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang sudah berumur 9 tahun, bukan keluar karena penyakit ataupun melahirkan. Minimal waktu *ḥaid* ialah 24 jam dan batas maksimal *ḥaid* ialah 15 hari. Umur bebas *ḥaid* adalah 62 tahun dengan melihat kebanyakan wanita.
  - Darah *istiḥāḍah* merupakan darah yang disebut darah penyakit. Terdapat 7 macam orang *istiḥāḍah* diantaranya: a) *Mubtada'ah Mumayyizah*; b) *Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah* c) *Mu'tadah mumayyizah*; d) *Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakiratun li'adatiha qodron wa waqtan*; e) *Mu'tadah ghoiru mumayyizah nasiyatun li'adatiha qpdron wa waqtan*; f) *Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakirotu li'adatiha qodron la waqtan*; g) *Mu'tadah ghoiru mummyyizah dzakiroton li'adatiha waqtan la qodron*.
  - Nifas merupakan darah yang keluar setelah wanita melahirkan, dan darah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dari *ḥaid*. Batas

minimal nifas ialah setetes dan batas maksimal nifas umumnya 40 hari dan paling lama 60 hari.

2. Relevansinya buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥaadah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X yaitu pertama, pengertian *ḥaid*, nifas dan *istiḥaadah* dalam buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥaadah* relevan dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X pada bab III. Kedua, batas waktu *ḥaid* nifas dan *istiḥaadah* pada buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥaadah* relevan dengan materi fikih peminatan keagamaan kelas X bab III. Ketiga, pembagian orang *istiḥaadah* dalam buku risalah *ḥaid*, nifas dan *istiḥaadah* terdapat 7 macam sedangkan dalam materi fikih terdapat 4 macam, tetapi 4 macam tersebut relevan dengan buku risalah *ḥaid* dan yang 3 tidak relevan karena dalam materi fikih peminatan keagamaan tidak dijelaskan. Sehingga pada macam-macam *istiḥaadah* sebagian relevan sebagian tidak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, peneliti memberikan saran diantaranya:

1. Bagi seorang peneliti agar lebih bersemangat dalam menciptakan berbagai karya-karya ilmiah ataupun yang lain, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan yang terdapat di dalam masyarakat.
2. Bagi pendidik agar selalu bersemangat dalam memberikan contoh yang baik dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan, serta memotivasi



dan memberikan pengaruh yang positif yang nantinya menjadi tauladan bagi peserta didik.

3. Bagi pembaca agar senantiasa selalu membaca serta mengamalkan apa yang telah diperoleh dengan baik dan benar serta melakukan yang terbaik dan menjauhi yang tidak baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubaidah, Darwis. 2014. *Fikih Wanita Praktis*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 2021. *Thaharah Wanita: Seri Fikih Wanita Empat Madzhab*. Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka.
- Al-Khathib, Yahya bin Abdurrahman. 2017. *Fikih Wanita Hamil*. Jogjakarta: Hikam Pustaka.
- Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz (Bandung: Cordoba, 2020), 35.
- Amaliyah, Shofiyatul. 2021. "Analisis Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Amalia, Rizka & Uswatun Hasanah. "Risalatul Mahid Dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baligh," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2, no.2, (November 2019): 128.
- Amani, Rayyan Ulya, Suyud Arief, Kholil Nawawi. "Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadhah," *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, no.2, (2023): 152.
- Ansori, Muslich & Sri Iswati. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ar-Razi, Umi Hasunah. 2015. *Ladang-Ladang Pahala Bagi Wanita*. Yogyakarta: Sabil.
- Azzam, Ummu. 2012. *La Tahzan Untuk Wanita Haid*. Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Az-Zuhalli, Wahbah. 2021. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1 Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih; Niat; Thaharah; Shalat*. Jakarta: Gema Insani.
- Barakah, Ainun. "Istihadhah Dan Problematika Dalam Kehidupan Praktis Masyarakat," *Jurnal Studi Keislaman*, 1, no.1, (Juni 2015): 2.
- Damayanti, Suci & Ashif Az Zafi. "Problematika Istihadhah Dalam Persepsi Wanita", *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4, no.2, (2020): 365-366.
- Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.

- Fadhilil, Khotim. “Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, no.2, (Agustus 2021).
- Fajaroh, Siti. 2015. “Study analisis materi haid dan istihadhah pada siswi kelas VIII Mts Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/2015”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Faisal, Sanapah. 1982. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hasil wawancara pada ibu Yusnani warga di desa Sayutan Kecamatan Parang, pada tanggal, 12 Januari 2023.
- Hasil wawancara terhadap salah satu siswa kelas X, Pada tanggal, 20 Januari 2023
- Hasil wawancara terhadap bapak Mohammad Nu'man selaku pengurus ponpes Al-falah Jeblog Blitar, Pada tanggal, 27 Mei 2023
- Junaidi, Achmad. *Risalah Chaidl*. 2008. Kediri: Maktabah Jami'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah (JMRT) PP Al Falah Ploso Mojo Kediri.
- Kementerian Agama RI, Buku fikih kelas X Peminatan keagamaan (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah – Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. 2011. *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh*. Surabaya: Al-Miftah.
- LBM-PPL 2002 M. 2002. *Uyunul Masa-il Linnisa*. Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah hidayatul muftadi-ien Ponpes Lirboyo.
- Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta Selatan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional.
- Mawaddah. 2020. “Nilai-Nilai Terhadap Kajian Fiqh Wanita Bab Haid Dalam Kitab Al-Umm”. *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Misbah A.B. 2004. *Buku Pintar Haid Istihadlah dan Nifas*. Kediri: Maktabah Al Ausath.
- Mhilal, *Resensi Buku: Risalah Haid, Nifas & Istihadlah* Dalam <https://mhilalblog.wordpress.com/2019/04/11/resensi-buku-risalah-haidl-nifas-istikhadloh/> Diakses 24 mei 2023.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqih Lima Mazhab* Jakarta: Lentera.

- Muhammad bin Abdul Qodir. 2017. *Mahir Ilmu Haid Nifas dan Istihadhoh*. Mojokerto: Percetakan Al Fajar.
- Muhammad, Fauzi & Baharuddin Ahmad. 2021. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Mulika, Ghina. 2021. "Pendidikan fikih Perempuan Dalam Kitab Luqatul 'Ajl Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari". *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Moleong, Lexy J. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nadhifah, Nurul Asiyah & Siti Tatmainal Qulub. "Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Fiqh Perempuan", *Jurnal Al-Hukama*, 8, no.1, (Juni 2018): 250.
- Izzati, Naila Nur. 2021. "Konsep Pendidikan Fiqh Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Nifas dan istihadh Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqh Pemula". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Pakpahan, Andrew Fernando. 2021. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Romdhan, Agus. "Pemahaman Ibu-Ibu Tentang Thaharah: Haid Nifas Dan Istihadh Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo". *Jurnal Kodifikasia*, 8, no.1, (2014): 5.
- Rosana, Himatu Mardiah. 2015. *Do'a dan Amalan Ketika Datang Bulan*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- Rosana, Himatu Mardiah. 2016. *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- Rosidin. 2021. *Modul Fikih Ibadah*. Malang: Edulitera.
- Sa'adah, Nailatus, dan Ashif Az Zafi. "Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam", *Jurnal Perempuan dan Anak*, 4, no.1 (Juli 2020): 161.
- Sanusi. "Konsep Pembelajaran Fiqh dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10, no. 2 (Agustus 2015):372-373.
- Senja, Ratu Aprilia. 2018. *Mencari Pahala Di Saat Haid*. Surabaya: CV. Pustaka Media.
- Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. 2007. *Pandaun Beribadah Khusus Wanita Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta Timur: Almahira.

Widi, Restu Hartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Pemetaan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sa'di, Adil & Abdurrahim. 2006. *Fiqhun Nisa, Thaharah-Shalat*. Jakarta Selatan: Hikmah.

